



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ELAN SETIAWAN Bin  
(alm) RUKANDI ;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 01  
Januari 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rancajigang  
Rt. 01 Rw. 10 Desa Padamulya Kec. Majalaya Kab.  
Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Novemeber 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
4. Perpanjang Penuntut Umum 03 Februari 2021 sampai 04 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 1 dari 58*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 03 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin (alm) RUKANDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kebiasaan Penadahan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin (alm) RUKANDI**, dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin (alm) RUKANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin (alm) RUKANDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tongkat besi ukuran kecil dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan ujung besi tersebut melengkung seperti pengait.
  - 1 (satu) buah label yang menerangkan ukuran barang.
  - 10 (sepuluh) lembar label, yang menerangkan berbagai macam ukuran LENGTH YDS.
  - 10 (sepuluh) lembar label kosong, yang tercantum tulisan bermacam ukuran ARTICLE, WIDTH IN, COLOR No, GRADE, INSPECTED.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT, No. Pol : D-6744-VDJ, warna Hitam.
- 43 (empat puluh tiga) kain gorden, berbagai macam warna dan motif.

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 2 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI SATRIA 2 Tax Modifikasi Drag Race.

## Dikembalikan kepada saksi HERMANTO TJANG.

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV, Nomor TNKB : D-1695-YWM, tahun 2007, Warna Hitam, Nomor rangka MHYGDN41V7J153466, Nomor mesin G15AID157261, dengan STNK aslinya atas nama EUIS, Alamat Jalan Soreang Cipatik No. 84 Rt. 01 Rw.04 Kopo Soreang berikut kunci kontaknya.

## Dikembalikan kepada saksi NANA ROHANA Bin (alm) AAT ROBANDI.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan untuk Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin (alm) RUKANDI**, sekira pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus di tahun 2020, bertempat di toko yang beralamat Kampung Pangkalan Desa Wangi Sagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kabupaten bandung, yang akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara tersebut, karena bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan berada didalam daerah hukumnya dan dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, terdakwa **menjadikan sebagai kebiasaan untuk**

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 3 dari 58



sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang di peroleh dari kejahatan, jika perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ELAN SETIAWAN Bin (alm) RUKANDI, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi UJANG KUSNADI yang mengajak saksi MUGNI KURNIAWAN yang adalah Satpam di CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) untuk mengambil kain gorden di CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) karena saksi UJANG KUSNADI memiliki penampung / pembeli di bidang usaha kain gorden yang nantinya akan diambil tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Maret 2020 yaitu pada saat saksi MUGNI KURNIAWAN sedang melaksanakan piket jaga malam melihat dimeja kerja pegawai CV.MJA ada anak kunci ruangan kertas yang terhubung ke gudang penyimpanan stok kain gorden lalu saksi MUGNI KURNIAWAN Als. CEPBANAI Bin DEDE JUNAEDI kemudian mengambil tongkat besi pengait yang ada dipos satpam CV. MJA selanjutnya saksi MUGNI KURNIAWAN membuka kaca jendela ruangan kantor CV. MJA dan memasukan tongkat besi pengait tersebut sehingga mengait anak kunci ruangan kertas tersebut yang tersimpan dimeja kerja pegawai CV.MJA tersebut, setelah saksi MUGNI KURNIAWAN berhasil mengambil anak kunci lalu menyuruh Sdr. TAUFIK HIDAYAT yang saat itu Sdr. TAUFIK HIDAYAT masih berstatus karyawan CV. MJA, untuk menduplikatkan anak kunci tersebut dan setelah berhasil menduplikatkan anak kunci tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada saksi MUGNI KURNIAWAN, lalu anak kunci yang asli oleh saksi MUGNI KURNIAWAN disimpan kembali ketempat semula, kemudian saksi MUGNI KURNIAWAN menghubungi saksi UJANG KUSNADI untuk menanyakan masalah penampung kain dan mengajak saksi UJANG KUSNADI, saksi ASEP ANDRIANSAH (yang mana pada saat itu diperbantukan untuk menemani saksi MUGNI KURNIAWAN melakukan tugas piket malam di CV. MJA) untuk mengambil kain gorden di CV. MJA.

Bahwa setelah disepakati untuk mengambil kain gorden di CV. MJA tersebut yaitu yang pertama sekira pada hari yang tidak dapat di ingat secara pasti, namun sekira pada tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib, saksi UJANG dan saksi MUGNI serta Sdr. KEMAL (DPO) berkumpul di Pos Satpam yang mana saat itu Sdr. KEMAL (DPO) telah membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam No. Pol. D-1695-YW Milik Saksi NANA ROHANA yang

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 4 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirental oleh Sdr. KEMAL (DPO) karena sebelumnya saksi MUGNI KURNIAWAN menyuruh saksi UJANG KUSNADI untuk menyewa mobil yang nantinya digunakan untuk mengangkut kain-kain gorden dan saksi UJANG KUSNADI menghubungi Sdr. KEMAL (DPO) untuk merental mobil yang sering dibawa oleh Sdr. KEMAL (DPO). Selanjutnya setelah berkumpul, saksi MUGNI KURNIAWAN mengatur strategi untuk mengambil kain gorden ditempat penyimpanan kemudian saksi UJANG KUSNADI memarkirkan 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV tersebut didepan pintu ruangan kartu dengan posisi belakang mobil berada didepan pintu ruangan kartu tersebut lalu saksi UJANG KUSNADI langsung membuka kunci ruangan kartu yang terhubung ke gudang tempat penyimpanan kain gorden tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau duplikat yang sebelumnya telah dibuat dan setelah pintu dibuka selanjutnya masuk kedalam gudang tempat penyimpanan kain gorden sedangkan saksi MUGNI KURNIAWAN berjaga untuk mengawasi situasi disekitar CV. MJA, kain-kain gorden tersebut diangkut dan dimasukkan kedalam mobil yang sudah disiapkan sebanyak kurang lebih 45 pcs atau sampai muatan mobil tersebut penuh. Bahwa kain-kain gorden yang sudah dimasukkan kedalam mobil selanjutnya dibawa oleh saksi UJANG KUSNADI untuk dijual kepada terdakwa ELAN SETIAWAN selaku penampung dari kain-kain gorden yang berhasil diambil oleh saksi MUGNI dan saksi UJANG, bahwa setelah saksi UJANG KUSNADI menjual kain-kain gorden tersebut kepada terdakwa ELAN SETIAWAN, selanjutnya setelah barang berada pada terdakwa ELAN, kemudian pada plastik pembungkus yang sudah rusak terdakwa ELAN buka dan diganti dengan plastik yang telah terdakwa ELAN persiapkan, lalu terdakwa ELAN membuka label dan pita yang terdapat pada setiap pcsnya, selanjutnya label dan pitanya terdakwa ELAN buka lalu membuang ke tempat sampah lalu terdakwa bakar berikut sampah yang lain, lalu terdakwa ELAN melakukan memasang label dengan keterangan ukuran yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa ada kode atau label perusahaan sebelumnya, terdakwa memasang kertas label yang hanya menerangkan ukuran tiap roli atau pcs nya saja, dimana label tersebut terdakwa buat dengan kertas poto copy saja dengan menambahkan keterangan angka ukuran tiap roli atau pcs nya, dengan menggunakan ketokan atau tulisan pulpen, hal tersebut terdakwa lakukan dengan maksud untuk merubah tampilan, agar supaya berbeda tampilan dari tampilan sebelumnya dan agar supaya barang tersebut tidak diketahui berasal dari produksi pabrik yang seharusnya, karena terdakwa tahu bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan atau pencurian, lalu barang

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 5 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di bagian gudang toko, selanjutnya barang bahan kain gorden tersebut terdakwa ELAN jual lagi kepada saksi DADANG dengan patokan harga per yard sebagaimana sewajarnya jual beli bahan kain gorden, dimana terdakwa menjual kepada saksi DADANG dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus) Per-yard dengan alasan terdakwa mendapatkan barang tersebut dari pabrik yang melelang untuk kebutuhan pembayaran THR karyawannya karena akan dibutuhkan untuk membayar karyawannya, namun terdakwa tidak membuatkan tanda bukti jual beli barang tersebut, sehingga terdakwa ELAN diamankan oleh saksi MOCH. MUTAQIN beserta tim dari polsek jatinangor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ELAN yang telah menerima sejumlah barang dari saksi UJANG dan saksi MUGNI sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara mengambil dari CV. MJA yang kemudian dijual dan diterima oleh terdakwa ELAN yang sebelum dilakukan penjualan kepada saksi DADANG oleh terdakwa ELAN dirubah dan digantikan barang tersebut, maka saksi HERMANTO TJANG mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.499.699.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

----- Maka perbuatan terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin (alm) RUKANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 481 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.**

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin (alm) RUKANDI**, sekira pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus di tahun 2020, bertempat di toko yang beralamat Kampung Pangkalan Desa Wangi Sagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kabupaten bandung, yang akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara tersebut, karena bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan berada didalam daerah hukumnya dan dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, terdakwa **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau**

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 6 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan, jika perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ELAN SETIAWAN Bin (alm) RUKANDI, dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal saksi UJANG KUSNADI yang mengajak saksi MUGNI KURNIAWAN yang adalah Satpam di CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) untuk mengambil kain gorden di CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) karena saksi UJANG KUSNADI memiliki penampung / pembeli di bidang usaha kain gorden yang nantinya akan diambil tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Maret 2020 yaitu pada saat saksi MUGNI KURNIAWAN sedang melaksanakan piket jaga malam melihat dimeja kerja pegawai CV.MJA ada anak kunci ruangan kertas yang terhubung ke gudang penyimpanan stok kain gorden lalu saksi MUGNI KURNIAWAN Als. CEPBANAI Bin DEDE JUNAEDI kemudian mengambil tongkat besi pengait yang ada dipos satpam CV. MJA selanjutnya saksi MUGNI KURNIAWAN membuka kaca jendela ruangan kantor CV. MJA dan memasukan tongkat besi pengait tersebut sehingga mengait anak kunci ruangan kertas tersebut yang tersimpan dimeja kerja pegawai CV.MJA tersebut, setelah saksi MUGNI KURNIAWAN berhasil mengambil anak kunci lalu menyuruh Sdr. TAUFIK HIDAYAT yang saat itu Sdr. TAUFIK HIDAYAT masih berstatus karyawan CV. MJA, untuk menduplikatkan anak kunci tersebut dan setelah berhasil menduplikatkan anak kunci tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada saksi MUGNI KURNIAWAN, lalu anak kunci yang asli oleh saksi MUGNI KURNIAWAN disimpan kembali ketempat semula, kemudian saksi MUGNI KURNIAWAN menghubungi saksi UJANG KUSNADI untuk menanyakan masalah penampung kain dan mengajak saksi UJANG KUSNADI, saksi ASEP ANDRIANSAH (yang mana pada saat itu diperbantukan untuk menemani saksi MUGNI KURNIAWAN melakukan tugas piket malam di CV. MJA) untuk mengambil kain gorden di CV. MJA.

Bahwa setelah disepakati untuk mengambil kain gorden di CV. MJA tersebut yaitu yang pertama sekira pada hari yang tidak dapat di ingat secara pasti, namun sekira pada tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib, saksi UJANG dan saksi MUGNI serta Sdr. KEMAL (DPO) berkumpul di Pos Satpam yang mana saat itu Sdr. KEMAL (DPO) telah membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam No. Pol. D-1695-YW Milik Saksi NANA ROHANA yang

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 7 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirental oleh Sdr. KEMAL (DPO) karena sebelumnya saksi MUGNI KURNIAWAN menyuruh saksi UJANG KUSNADI untuk menyewa mobil yang nantinya digunakan untuk mengangkut kain-kain gorden dan saksi UJANG KUSNADI menghubungi Sdr. KEMAL (DPO) untuk merental mobil yang sering dibawa oleh Sdr. KEMAL (DPO). Selanjutnya setelah berkumpul, saksi MUGNI KURNIAWAN mengatur strategi untuk mengambil kain gorden ditempat penyimpanan kemudian saksi UJANG KUSNADI memarkirkan 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV tersebut didepan pintu ruangan kartu dengan posisi belakang mobil berada didepan pintu ruangan kartu tersebut lalu saksi UJANG KUSNADI langsung membuka kunci ruangan kartu yang terhubung ke gudang tempat penyimpanan kain gorden tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau duplikat yang sebelumnya telah dibuat dan setelah pintu dibuka selanjutnya masuk kedalam gudang tempat penyimpanan kain gorden sedangkan saksi MUGNI KURNIAWAN berjaga untuk mengawasi situasi disekitar CV. MJA, kain-kain gorden tersebut diangkut dan dimasukkan kedalam mobil yang sudah disiapkan sebanyak kurang lebih 45 pcs atau sampai muatan mobil tersebut penuh. Bahwa kain-kain gorden yang sudah dimasukkan kedalam mobil selanjutnya dibawa oleh saksi UJANG KUSNADI untuk dijual kepada terdakwa ELAN SETIAWAN selaku penampung dari kain-kain gorden yang berhasil diambil oleh saksi MUGNI dan saksi UJANG, bahwa setelah saksi UJANG KUSNADI menjual kain-kain gorden tersebut kepada terdakwa ELAN SETIAWAN, selanjutnya setelah barang berada pada terdakwa ELAN, kemudian pada plastik pembungkus yang sudah rusak terdakwa ELAN buka dan diganti dengan plastik yang telah terdakwa ELAN persiapkan, lalu terdakwa ELAN membuka label dan pita yang terdapat pada setiap pcsnya, selanjutnya label dan pitanya terdakwa ELAN buka lalu membuang ke tempat sampah lalu terdakwa bakar berikut sampah yang lain, lalu terdakwa ELAN melakukan memasang label dengan keterangan ukuran yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa ada kode atau label perusahaan sebelumnya, terdakwa memasang kertas label yang hanya menerangkan ukuran tiap roli atau pcs nya saja, dimana label tersebut terdakwa buat dengan kertas poto copy saja dengan menambahkan keterangan angka ukuran tiap roli atau pcs nya, dengan menggunakan ketokan atau tulisan pulpen, hal tersebut terdakwa lakukan dengan maksud untuk merubah tampilan, agar supaya berbeda tampilan dari tampilan sebelumnya dan agar supaya barang tersebut tidak diketahui berasal dari produksi pabrik yang seharusnya, karena terdakwa tahu bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan atau pencurian, lalu barang

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 8 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di bagian gudang toko, selanjutnya barang bahan kain gorden tersebut terdakwa ELAN jual lagi kepada saksi DADANG dengan patokan harga per yard sebagaimana sewajarnya jual beli bahan kain gorden, dimana terdakwa menjual kepada saksi DADANG dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus) Per-yard dengan alasan terdakwa mendapatkan barang tersebut dari pabrik yang melelang untuk kebutuhan pembayaran THR karyawannya karena akan dibutuhkan untuk membayar karyawannya, namun terdakwa tidak membuatkan tanda bukti jual beli barang tersebut, sehingga terdakwa ELAN diamankan oleh saksi MOCH. MUTAQIN beserta tim dari polsek jatiningor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ELAN yang telah menjadi kebiasaan menerima sejumlah barang dari saksi UJANG dan saksi MUGNI sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara mengambil dari CV. MJA yang kemudian dijual dan diterima oleh terdakwa ELAN yang sebelum dilakukan penjualan kepada saksi DADANG oleh terdakwa ELAN dirubah dan digantikan barang tersebut, maka saksi HERMANTO TJANG mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.499.699.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

----- Maka perbuatan terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin (alm) RUKANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANTO TJANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi BAP Penyidik sudah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan dari Penyidik;
  - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, tempat di Perusahaan CV.Mega Jaya Abadi, beralamat di Jalan Raya cipacing Km.20,3 Dusun Cipendeuy Rt.01 Rw.12 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Sumedang, Saksi selaku direktur perusahaan bersama sdr WASDI selaku penanggung jawab perusahaan melakukan pengecekan keluar masuk barang hasil produksi, dan baru diketahui adanya dugaan adanya barang yang hilang yaitu berupa kain gorden;

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 9 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi selaku Direktur di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi, bertugas menerima laporan dari Sdr. WASDI selaku penanggung jawab perusahaan berupa data atau stok barang berupa kain gorden untuk penjual barang berupa kain gorden tersebut tidak bisa langsung dari pabrik tetapi harus melalui Saksi selaku distributor dan setelah ke distributor baru bisa di pasarkan kecuali untuk barang limbah sampah pabrik;
- Bahwa, setelah Saksi melakukan pengecekan dengan rekan kantor yang lain, diketahui ada barang yang hilang berupa kain gorden sebanyak 115.361,50 (seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima nol) Yard, dengan rincian diantaranya 3536 yang hilang 10.704,00 (Sepuluh tujuh ratus empat koma nol nol) Yard, 3537 yang hilang 12.878,50 (Dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh) Yard, 3539 yang hilang 9.079,50 (Sembilan ribu tujuh puluh sembilan koma lima puluh) Yard, 3540 yang hilang 7.412,00 (Tujuh ribu empat ratus dua belas koma nol nol) Yard, 3542 yang hilang 14.265,50 (Empat belas ribu dua ratus enam puluh lima koma lima puluh) Yard, 3543 yang hilang 25.706,50 (Dua puluh lima ribu tujuh ratus enam koma lima puluh) Yard, 3544 yang hilang 16.395,50 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma lima puluh) Yard, 3545 yang hilang 18.920, 00 ( Delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh koma nol nol ) Yard;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sewaktu sedang berada diruko gorden Perumahan Kopo Mas Regency Bandung, Saksi menerima laporan dari Sdr. WASDI selaku penanggung jawab atau pengurus Perusahaan CV. MJA tersebut memberitahukan bahwa di Perusahaan telah terjadi kehilangan barang berupa kain gorden yang diketahui pada awalnya sewaktu Sdr. IKIN selaku bagian Pengeluaran Barang CV. MJA pada saat mau mengambil barang berupa kain gorden dengan kode corak 3536 sesuai dengan pesanan dirak penyimpanan kain gorden dengan kode corak 3536 ternyata setelah Sdr. IKIN mengeceknya, ada sebanyak 6 (enam) pcs kain gorden dengan kode corak 3536 tidak ada atau hilang;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung berangkat ke CV. MJA, saksi bersama dengan Karyawan bagian pemegang data stok barang kain gorden yang ada didalam gudang penyimpanan langsung melakukan pengecekan kembali dan setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata kain gorden kurang lebih sebanyak 115.361,50 (Seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 10 dari 58



puluh) Yard, dengan 8 (delapan) macam kode atau corak sudah dalam keadaan tidak ada atau hilang kemudian pada tanggal 10 November 2020, saksi melihat dari sosial media facebook bahwa ada sebuah toko gorden dengan nama Zelita Gordyn Centre yang memposting foto kain gorden yang sama persis dengan kain gorden produk CV. MJA yang hilang, sedangkan saksi tidak pernah menjual produk gorden CV. MJA ke toko tersebut lalu saksi langsung memberitahukannya kepada Sdr. WASDI dengan tujuan untuk mengeceknya atau memastikannya ke toko tersebut lalu Sdr. WASDI menyuruh kepada Sdr. HERNA SUTISNA selaku Adminitrasi Marketing CV. MJA dengan maksud dan tujuan untuk membeli kain gorden yang ada ditoko Zelita Gordyn Centre tersebut, setelah Sdr. HERNA SUTISNA membeli 2 (dua) Pcs kain gorden ditoko Zelita Gordyn Centre lalu 2 (dua) pcs kain tersebut dibawa ke CV. MJA untuk dicocokkan dengan kain gorden produk CV. MJA yang hilang tersebut dan setelah dicocokkan ternyata 2 (dua) Pcs kain gorden yang dibeli di toko Zelita Gordyn Centre tersebut cocok dengan sebagai kain gorden produk CV. MJA yang hilang dengan kode corak 3536 merk Flora dan kode corak 3544 merk Roma tetapi kondisi 2 (dua) pcs kain tersebut sudah tanpa merk dan pita pengikat berikut plastik pembungkus kain gorden produk CV. MJA lalu saksi menduga bahwa barang-barang berupa kain gorden yang hilang digudang penyimpanan kain gorden CV. MJA tersebut sudah ada yang mengambil atau mencuri dan selanjutnya saksi langsung melaporkannya ke pihak kepolisian polsek Jatinangor;

- Bahwa, Saksi selaku Direktur di CV. MJA tersebut bertugas dan bertanggung jawab sebagai bagian pengawasan terhadap karyawan di CV. MJA dan dibagian pemasaran kemudian untuk bagian pemesanan dan pengeluaran barang berupa kain gorden dari CV. MJA tersebut semua melalui saksi berikut pemasaran;
- Bahwa, Saksi menerangkan semua barang yang diketahui hilang tersebut disimpan didalan Gudang Penyimpanan kain gorden di CV. MJA yang beralamatkan di Jl. Raya Cipacing Km. 20,3 Dusun Cipeundey Rt. 01 Rw. 12 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa, jam operasional perusahaan yaitu untuk semua karyawan atau staf mulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan Jam 16.30 Wib kecuali satpam yang bekerja selama 24 (dua puluh empat) Jam secara bergantian;
- Bahwa, Saksi menduga pelaku / orang mengambil barang berupa kain gorden tersebut pada malam hari pada saat karyawan atau CV. MJA

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 11 dari 58



sedang sepi, namun di perusahaan CV.MJA tersebut ada orang yang menjaganya atau satpam, namun Saksi tidak ada menaruh curiga terhadap siapapun ;

- Bahwa, barang berupa 1 (satu) Pcs kain gorden warna Ungu dan 1 (satu) Pcs kain gorden warna Hijau adalah kain gorden yang dibeli dari Toko Zelita Gordyn Centre dan setelah dicocokkan dengan kain gorden produk CV. MJA yang hilang ternyata 1 (satu) Pcs kain gorden warna Ungu dan 1 (satu) Pcs kain gorden warna Hijau tersebut cocok atau sesuai dari corak, motif dan bahan kain produk CV. MJA yang hilang tetapi untuk plastik pembungkus kain gorden sudah dirubah atau diganti kemudian merk kode dan pita yang mengikat kain gorden produk CV. MJA sudah tidak ada;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa 43 (empat puluh tiga) Pcs Kain Gorden dengan Berbagai Warna dan Motif tersebut adalah semua kain gorden produk Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) dikarenakan setelah saksi cek dan cocokkan kembali Dengan kain gorden produk Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) yang hilang ada yang mengambil atau mencuri, ternyata 43 (empat puluh tiga) Pcs Kain Gorden dengan Berbagai Warna dan Motif tersebut benar produk Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) tetapi untuk label Merk kode corak dan pita yang mengikat kain gorden tersebut sudah tidak ada dan diganti oleh selembar kertas persegi ukuran kecil yang menerangkan jumlah panjang kain lalu untuk plastik pembungkus kain tersebut juga sudah diganti atau bukan plastik yang digunakan oleh Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA);
- Bahwa, yang Saksi ketahui pelaku yang mengambil / mencuri barang milik CV. MJA yang telah berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian adalah Sdr. MUGNI KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ASEP ANDRIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. ANDI SUKANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang adalah karyawan Saksi yang masih bekerja di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) sedangkan para pelaku yang bernama Sdr. ANDI SUKANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SONI SOMANTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. ASEP SUHERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), TAUFIK HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah mantan karyawan Saksi yang sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) kemudian untuk pelaku yang mengaku bernama Sdr. UJANG

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 12 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi tidak kenal;

- Bahwa, pada saat Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. MUGNI KURNIAWAN, Dkk 7 (tujuh) orang atau para pelaku melakukan pencurian, tetapi setelah para pelaku tersebut berhasil ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Jatinangor lalu para pelaku tersebut mengaku kepada Saksi bahwa para pelaku tersebut telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kain gorden di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) tersebut kemudian setelah para pelaku tersebut berhasil mengambil atau mencuri barang-barang berupa kain gorden tersebut selanjutnya barang-barang berupa kain gorden tersebut dijual kepada Terdakwa ELAN ;
- Bahwa, Terdakwa ELAN merupakan orang yang membeli barang berupa kain gorden tersebut kepada Sdr. Mugni, dkk (terdakwa - terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa yang membeli dan menampung barang-barang hasil pencurian atau kejahatan tersebut;
- puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, Saksi selaku direktur perusahaan bersama dengan Karyawan bagian pemegang data stok barang kain gorden yang ada didalam gudang penyimpanan CV. MJA tersebut diantaranya bersama dengan sdr IKIN dan sdr HERNA, langsung melakukan pengecekan kembali dan setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata kain gorden kurang lebih sebanyak 115.361,50 (Seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima puluh) Yard, dengan 8 (delapan) macam kode atau corak sudah dalam keadaan tidak ada atau hilang, dengan catatan hasil cek fisik mulai per tanggal 31 mei 2020 sampai 09 Oktober 2020, sebagaimana data terlampir dalam berkas, sehingga diketahui bahwa jumlah yang hilang sebanyak tersebut diatas, hal tersebut dilakukan oleh saksi bersama karyawan lainnya dan audit tidak melibatkan orang luar perusahaan;
- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan atau audit keluar masuk barang produksi, hingga diketahui adanya selisih kekurangan barang yang tidak diketahui keberadaan dan kedudukannya, hingga tercatat kurang lebih sebanyak 115.361,50 (Seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima puluh) Yard, dengan 8 (delapan) macam kode, dengan catatan hasil cek fisik tertanggal 09 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan yang

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 13 dari 58





dilakukan mulai per tanggal 31 mei 2020, hal tersebut diterangkan sebagaimana data terlampir dalam berkas, sehingga diketahui bahwa jumlah yang hilang sebanyak tersebut diatas;

- Bahwa, peran Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang membeli dan menampung barang hasil kejahatan dari Sdr. Mugni, dkk ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV.MJA) menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.1.499.699.500,- (Satu milyar empat ratus sembilanpuluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam menerima / membeli kain gorden tersebut ijin dari Saksi atau CV. Mega Jaya Abadi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HERNA SUTISNA Bin H.IJUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, bertempat di Perusahaan CV.Mega Jaya Abadi, beralamat di Jalan Raya cipacing Km.20,3 Dusun Cipendeuy Rt.01 Rw.12 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Sumedang, telah terjadi kehilangan berupa kian gorden sebanyak 115.361,50 (seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima) Yard;
- Bahwa, hal tersebut diketahui ketika Saksi melakukan pengecekan dan ditemukan kehilangan kain gorden dengan rincian diantaranya 3536 yang hilang 10.704,00 (Sepuluh tujuh ratus empat koma nol nol) Yard, 3537 yang hilang 12.878,50 (Dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh) Yard, 3539 yang hilang 9.079,50 (Sembilan ribu tujuh puluh sembilan koma lima puluh) Yard, 3540 yang hilang 7.412,00 (Tujuh ribu empat ratus dua belas koma nol nol) Yard, 3542 yang hilang 14.265,50 (Empat belas ribu dua ratus enam puluh lima koma lima puluh) Yard , 3543 yang hilang 25.706,50 (Dua puluh lima ribu tujuh ratus enam koma lima puluh) Yard, 3544 yang hilang 16.395,50 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma lima puluh) Yard, 3545 yang hilang 18.920, 00 ( Delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh koma nol nol ) Yard;
- Bahwa, kemudian Saksi selaku penanggung jawab atau pengurus melaporkan kepada saksi Hermanto Tjang selaku Direktur CV. Mega Jaya Abadi dan Saksi memberitahukan bahwa di Perusahaan

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 14 dari 58*



telah terjadi kehilangan barang berupa kain gorden yang diketahui pada awalnya sewaktu Sdr. IKIN Selaku bagian Pengeluaran Barang CV. MJA pada saat mau mengambil barang berupa kain gorden dengan kode corak 3536 sesuai dengan pesanan dirak penyimpanan kain gorden dengan kode corak 3536 ternyata setelah Sdr. IKIN mengeceknya, ada sebanyak 6 (enam) pcs kain gorden dengan kode corak 3536 tidak ada atau hilang;

- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terjadi kehilangan kain gorden kurang lebih sebanyak 115.361,50 (Seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima puluh) Yard, dengan 8 (delapan) macam kode atau corak sudah dalam keadaan tidak ada atau hilang kemudian pada tanggal 10 November 2020, saksi melihat dari sosial media facebook bahwa ada sebuah toko gorden dengan nama Zelita Gordyn Centre yang memfosting foto kain gorden yang sama persis dengan kain gorden produk CV. MJA yang hilang, sedangkan pihak CV. MJA tidak pernah menjual produk gorden CV. MJA ke toko tersebut ;

- Bahwa, Saksi mengeceknya atau memastikannya ke toko tersebut lalu Saksi menyuruh kepada Sdr. HERNA SUTISNA selaku Adminitrasi Marketing CV. MJA dengan maksud dan tujuan untuk membeli kain gorden yang ada ditoko Zelita Gordyn Centre tersebut, setelah Sdr. HERNA SUTISNA membeli 2 (dua) Pcs kain gorden ditoko Zelita Gordyn Centre lalu 2 (dua) pcs kain tersebut dibawa ke CV. MJA untuk dicocokkan dengan kain gorden produk CV. MJA yang hilang tersebut dan setelah dicocokkan ternyata 2 (dua) Pcs kain gorden yang dibeli di toko Zelita Gordyn Centre tersebut cocok dengan sebagian kain gorden produk CV. MJA yang hilang dengan kode corak 3536 merk Flora dan kode corak 3544 merk Roma tetapi kondisi 2 (dua) pcs kain tersebut sudah tanpa merk dan pita pengikat berikut plastik pembungkus kain gorden produk CV. MJA lalu saksi menduga bahwa barang-barang berupa kain gorden yang hilang digudang penyimpanan kain gorden CV. MJA tersebut sudah ada yang mengambil atau mencuri dan selanjutnya saksi langsung melaporkannya ke pihak kepolisian polsek jatinangor;

- Bahwa, setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian baru diketahui bahwa pelaku yang mengambil / mencuri barang milik CV. MJA Sdr. MUGNI KURNIAWAN (terdakwa dalam berks perkara terpisah), Sdr. ASEP

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 15 dari 58*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. ANDI SUKANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang adalah karyawan Saksi yang masih bekerja di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) sedangkan para pelaku yang bernama Sdr. ANDI SUKANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SONI SOMANTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. ASEP SUHERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), TAUFIK HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah mantan karyawan Saksi yang sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) kemudian untuk pelaku yang mengaku bernama Sdr. UJANG KUSNADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi tidak kenal;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. MUGNI KURNIAWAN, Dkk 7 (tujuh) orang atau para pelaku melakukan pencurian, tetapi setelah para pelaku tersebut berhasil ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Jatinangor lalu para pelaku tersebut mengaku kepada Saksi bahwa para pelaku tersebut telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kain gorden di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) tersebut kemudian setelah para pelaku tersebut berhasil mengambil atau mencuri barang-barang berupa kain gorden tersebut selanjutnya barang-barang berupa kain gorden tersebut dijual kepada Terdakwa ELAN ;

- Bahwa, Terdakwa ELAN merupakan orang yang membeli barang berupa kain gorden tersebut kepada Sdr. Mugni, dkk (terdakwa - terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa, Terdakwa yang membeli dan menampung barang-barang hasil pencurian atau kejahatan tersebut;

- puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan terhadap stock barang ke bagian pemegang data stok barang kain gorden yang ada didalam gudang penyimpanan CV. MJA tersebut diantaranya bersama dengan sdr IKIN dan sdr HERNA, langsung melakukan pengecekan kembali dan setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata kain gorden kurang lebih sebanyak 115.361,50 (Seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima puluh) Yard, dengan 8 (delapan) macam kode atau corak sudah dalam keadaan tidak ada atau hilang, dengan catatan hasil cek fisik mulai per tanggal 31 mei 2020 sampai 09 Oktober 2020, sebagaimana data terlampir

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 16 dari 58

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas, sehingga diketahui bahwa jumlah yang hilang sebanyak tersebut diatas, hal tersebut dilakukan oleh saksi bersama karyawan lainnya dan audit tidak melibatkan orang luar perusahaan;

- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan atau audit keluar masuk barang produksi, hingga diketahui adanya selisih kekurangan barang yang tidak diketahui keberadaan dan kedudukannya, hingga tercatat kurang lebih sebanyak 115.361,50 (Seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima puluh) Yard, dengan 8 (delapan) macam kode, dengan catatan hasil cek fisik tertanggal 09 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan mulai per tanggal 31 Mei 2020, hal tersebut diterangkan sebagaimana data terlampir dalam berkas, sehingga diketahui bahwa jumlah yang hilang sebanyak tersebut diatas;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang membeli dan menampung barang hasil kejahatan dari Sdr. Mugni, dkk ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV.MJA) menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.1.499.699.500,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam menerima / membeli kain gorden tersebut tanpa ijin dari Saksi korban atau CV. Mega Jaya Abadi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MOCHAMAD MUTTAQIN THAYEB Bin RIDWAN THAYEB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Jatinangor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELAN, Sdr. UJANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MUGNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SONI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ASEP Als RANCUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ASEP Als AMAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. TAUFIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa , awal pengangkapan adalah Polsek Jatinangor mendapatkan laporan perihal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diduga adanya pencurian barang berupa kain gorden sebanyak 115.361,50 ( seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima ) Yard, di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) yang beralamatkan di Jl. Raya Cipacing Km.

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 17 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20,3 Dusun Cipeundey Rt. 01 Rw. 12 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, selanjutnya saksi bersama unit reskrim jatinangor melakukan penyelidikan, hingga didapat informasi pada tanggal 10 November 2020, saksi HERMANTO selaku direktur perusahaan melihat dari sosial media facebook, ada sebuah toko gorden dengan nama Zelita Gordyn Centre, lalu HERMANTO melalui HERNI SUTISNA selaku Adminitrasi Marketing dan saksi Bersama tim unit reskrim jatinangor untuk membeli kain gorden yang ada ditoko Zelita Gordyn Centre tersebut, hingga akhirnya membeli 2 (dua) pcs kain, selanjutnya barang tersebut dibawa ke perusahaan untuk dicocokkan dengan kain gorden produk perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan kain Gorden produk CV. MJA yang hilang, namun kondisi barang sudah tanpa merk dan pita pengikat berikut plastik pembungkus kain gorden produk CV. MJA, selanjutnya saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan interogasi terhadap pemilik toko Zelita Gordyn Centre yaitu sdr ZAENAL Alias JEJEN, yang beralamat di Kampung Babakan Rt.03 Rw.01 Desa Babakan Kec.Ciparay Kab.Bandung didapat informasi bahwa barang bahan kain gorden tersebut didapat dengan cara dibeli dengan patokan per yard dari sdr DADANG yang beralamat di Kampung Biru Rt.02 Rw.04 Desa Biru Kec.Majalaya Kab.Bandung, selanjutnya saksi bersama tim unit reskrim jatinangor berangkat ke alamat tersebut, setelah bertemu sehingga di dapat informasi dari sdr DADANG bahwa barang bahan kain gorden tersebut didapat dengan cara dibeli dengan patokan per yard dari sdr ELAN, Kampung Rancajigang Rt. 01 Rw. 10 Desa Padamulya Kec. Majalaya Kab.Bandung, sehingga akhirnya saksi bersama tim unit reskrim jatinangor menemui sdr ELAN, selanjutnya didapat keterangan dari sdr ELAN bahwa barang bahan kain gorden tersebut didapatnya dari sdr UJANG yang diduga Terdakwa ELAN sudah tahu bahwa barang yang diterimanya tersebut adalah barang hasil kejahatan atau hasil pencurian, hingga akhirnya sdr ELAN diamankan;

- Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa ELAN, saksi bersama unit reskrim jatinangor melakukan pengungkapan terhadap sdr UJANG, di Kampung Tanu Rt.02 Rw.08 Desa Neglasari Kec.Ibun Kab.Bandung, hingga sdr UJANG membenarkan bahwa barang berupa bahan kain gorden yang dijualnya kepada Terdakwa ELAN adalah hasil pencurian di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) yang beralamatkan di Jl. Raya Cipacing Km. 20,3 Dusun Cipeundey Rt. 01 Rw.

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 18 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang yang dilakukan bersama dengan sdr MUGNI dan rekan lainnya selaku karyawan pabrik, selanjutnya saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan penangkapan terhadap sdr MUGNI, yang beralamat di Dusun Cibolerang Rt. 02 Rw. 09 Desa Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung, hingga akhirnya sdr MUGNI dapat diamankan dan membenarkan bahwa sdr MUGNI selaku satpam perusahaan telah melakukan pencurian kain gorden di perusahaan CV.MJA bersama karyawan perusahaan berikut sdr UJANG, selanjutnya berdasarkan keterangan sdr MUGNI tersebut saksi bersama tim unit reskrim polsek jatinangor melakukan penangkapan terhadap sdr SONI, Alamat Kampung Cipasir Rt.02 Rw.09 Desa Linggar Rancaekek Bandung, sdr ASEP SUHERMAN, alamat Kampung Bojong kalong Rt.05 Rw.06 Desa Linggar Rancaekek Bandung, sdr ASEP ARDIANSYAH Alias RANCUNG, Alamat Dusun Cikondang Rt.03 Rw.011 Desa Cipacing Jatinangor Sumedang, sdr ANDI SUKANDI, Alamat Kampung Lio utara Rt.03 Rw.010 Desa Cipadung Kec.Cibiru Kota Bandung, sdr TAUFIK, Alamat Dusun Banyumukti Rt.04 Rw.03 Desa Cinanjung Tanjungsari Sumedang;

- Bahwa, kemudian saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan pengembangan dengan cara melakukan berdasarkan keterangan sdr UJANG bahwa barang hasil pencurian tersebut dibawa dengan menggunakan mobil sewaan yang disewa oleh sdr UJANG melalui sdr KEMAL dan diantaranya sdr KEMAL pernah ikut melakukan membawa barang hasil pencurian tersebut, saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan pencarian terhadap sdr KEMAL yang diterangkan oleh sdr UJANG beralamat di daerah Ranca kendal Rancaekek Bandung, namun saksi bersama tim unit reskrim jatinangor dari mulai mengamankan pelaku sdr UJANG dan kawan-kawan, untuk sdr KEMAL belum diketahui keberadaannya, hingga saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan pengembangan mengamankan barang bukti, diantaranya mengamankan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI, Type APV, Nomor Polisi D-1695-YW, Warna Hitam, Nomor rangka MHYGDN41V7J153466, Nomor mesin G15AID157261, berikut kunci kontak dan STNK aslinya atas Nama EUIS, Alamat Jalan Soreang Cipatik No.84 Rt.01 Rw.04 Kopo Soreang, dari sdr NANA ROHANA, yang diduga telah digunakan untuk membawa barang hasil pencurian, lalu saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan mengamankan Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah), 1

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 19 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu ) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT, No. Pol : D-6744-VDJ, warna Hitam dan 1 (satu) buah tongkat besi ukuran kecil dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan ujung besi tersebut melengkung seperti Pengait, diamankan dari tersangka MUGNI, lalu mengamankan 10 ( Sepuluh ) Label kertas kosong, tercantum tulisan ARTICLE, WIDTH IN, LENGTH YDS, COLOR No, GRADE, INSPECTED dan 10 ( Sepuluh ) Label kertas, tercantum ukuran bermacam ukuran dari sdr ELAN SETIWAN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI SATRIA 2 Tax Modifikasi Drag Race dari sdr ASEP RANCUNG, selanjutnya mengamankan 43 ( empat puluh tiga ) Kain gorden, berbagai macam warna dan motif dari sdr ZAENAL ARIFIN Alias JEJEN, yang semuanya dibawa para pelaku berikut barang bukti ke polsek jatiningor untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa merupakan orang yang membeli barang berupa kain gorden milik CV MJA yang telah di ambil oleh Sdr. Mugni dkk (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan dan Terdakwa tetap saja membeli barang hasil kejahatan tersebut demi memperoleh keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SAEFUL HIDAYAT Bin Alm. H.YEYEP SUGANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Jatiningor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELAN, Sdr. UJANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MUGNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SONI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ASEP Als RANCUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ASEP Als AMAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. TAUFIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa , awal pengangkapan adalah polsek Jatiningor mendapatkan laporan perihal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diduga adanya pencurian barang berupa kain gorden sebanyak 115.361,50 ( seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima ) Yard, di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) yang beralamatkan di Jl. Raya Cipacing Km. 20,3 Dusun Cipeundey Rt. 01 Rw. 12 Desa Cipacing Kec. Jatiningor Kab. Sumedang, selanjutnya saksi bersama unit reskrim jatiningor melakukan

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 20 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, hingga didapat informasi pada tanggal 10 November 2020, saksi HERMANTO selaku direktur perusahaan melihat dari sosial media facebook, ada sebuah toko gorden dengan nama Zelita Gordyn Centre, lalu HERMANTO melalui HERNI SUTISNA selaku Adminitrasi Marketing dan saksi Bersama tim unit reskrim jatinangor untuk membeli kain gorden yang ada ditoko Zelita Gordyn Centre tersebut, hingga akhirnya membeli 2 (dua) pcs kain, selanjutnya barang tersebut dibawa ke perusahaan untuk dicocokkan dengan kain gorden produk perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan kain Gorden produk CV. MJA yang hilang, namun kondisi barang sudah tanpa merk dan pita pengikat berikut plastik pembungkus kain gorden produk CV. MJA, selanjutnya saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan interogasi terhadap pemilik toko Zelita Gordyn Centre yaitu sdr ZAENAL Alias JEJEN, yang beralamat di Kampung Babakan Rt.03 Rw.01 Desa Babakan Kec.Ciparay Kab.Bandung didapat informasi bahwa barang bahan kain gorden tersebut didapat dengan cara dibeli dengan patokan per yard dari sdr DADANG yang beralamat di Kampung Biru Rt.02 Rw.04 Desa Biru Kec.Majalaya Kab.Bandung, selanjutnya saksi bersama tim unit reskrim jatinangor berangkat ke alamat tersebut, setelah bertemu sehingga di dapat informasi dari sdr DADANG bahwa barang bahan kain gorden tersebut didapat dengan cara dibeli dengan patokan per yard dari sdr ELAN, Kampung Rancajigang Rt. 01 Rw. 10 Desa Padamulya Kec. Majalaya Kab.Bandung, sehingga akhirnya saksi bersama tim unit reskrim jatinangor menemui sdr ELAN, selanjutnya didapat keterangan dari sdr ELAN bahwa barang bahan kain gorden tersebut didapatnya dari sdr UJANG yang diduga Terdakwa ELAN sudah tahu bahwa barang yang diterimanya tersebut adalah barang hasil kejahatan atau hasil pencurian, hingga akhirnya sdr ELAN diamankan;

- Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa ELAN, saksi bersama unit reskrim jatinangor melakukan pengangkapan terhadap sdr UJANG, di Kampung Tanu Rt.02 Rw.08 Desa Neglasari Kec.Ibun Kab.Bandung, hingga sdr UJANG membenarkan bahwa barang berupa bahan kain gorden yang dijualnya kepada Terdakwa ELAN adalah hasil pencurian di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) yang beralamatkan di Jl. Raya Cipacing Km. 20,3 Dusun Cipeundey Rt. 01 Rw. 12 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang yang dilakukan bersama dengan sdr MUGNI dan rekan lainnya selaku karyawan pabrik,

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 21 dari 58

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan penangkapan terhadap sdr MUGNI, yang beralamat di Dusun Cibolerang Rt. 02 Rw. 09 Desa Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung, hingga akhirnya sdr MUGNI dapat diamankan dan membenarkan bahwa sdr MUGNI selaku satpam perumahan telah melakukan pencurian kain gorden di perusahaan CV.MJA bersama karyawan perusahaan berikut sdr UJANG, selanjutnya berdasarkan keterangan sdr MUGNI tersebut saksi bersama tim unit reskrim polsek jatinangor melakukan penangkapan terhadap sdr SONI, Alamat Kampung Cipasir Rt.02 Rw.09 Desa Linggar Rancaekek Bandung, sdr ASEP SUHERMAN, alamat Kampung Bojong kalong Rt.05 Rw.06 Desa Linggar Rancaekek Bandung, sdr ASEP ARDIANSYAH Alias RANCUNG, Alamat Dusun Cikondang Rt.03 Rw.011 Desa Cipacing Jatinangor Sumedang, sdr ANDI SUKANDI, Alamat Kampung Lio utara Rt.03 Rw.010 Desa Cipadung Kec.Cibiru Kota Bandung, sdr TAUFIK, Alamat Dusun Banyumukti Rt.04 Rw.03 Desa Cinanjung Tanjungsari Sumedang;

- Bahwa, kemudian saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan pengembangan dengan cara melakukan berdasarkan keterangan sdr UJANG bahwa barang hasil pencurian tersebut dibawa dengan menggunakan mobil sewaan yang disewa oleh sdr UJANG melalui sdr KEMAL dan diantaranya sdr KEMAL pernah ikut melakukan membawa barang hasil pencurian tersebut, saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan pencarian terhadap sdr KEMAL yang diterangkan oleh sdr UJANG beralamat di daerah Ranca kendal Rancaekek Bandung, namun saksi bersama tim unit reskrim jatinangor dari mulai mengamankan pelaku sdr UJANG dan kawan-kawan, untuk sdr KEMAL belum diketahui keberadaannya, hingga saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan pengembangan mengamankan barang bukti, diantaranya mengamankan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI, Type APV, Nomor Polisi D-1695-YW, Warna Hitam, Nomor rangka MHYGDN41V7J153466, Nomor mesin G15AID157261, berikut kunci kontak dan STNK aslinya atas Nama EUIS, Alamat Jalan Soreang Cipatik No.84 Rt.01 Rw.04 Kopo Soreang, dari sdr NANA ROHANA, yang diduga telah digunakan untuk membawa barang hasil pencurian, lalu saksi bersama tim unit reskrim jatinangor melakukan mengamankan Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah), 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT, No. Pol : D-6744-VDJ, warna Hitam dan 1 (satu) buah tongkat besi ukuran kecil dengan panjang

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 22 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira 1 (satu) meter dan ujung besi tersebut melengkung seperti Pengait, diamankan dari tersangka MUGNI, lalu mengamankan 10 ( Sepuluh ) Label kertas kosong, tercantum tulisan ARTICLE, WIDTH IN, LENGTH YDS, COLOR No, GRADE, INSPECTED dan 10 ( Sepuluh ) Label kertas, tercantum ukuran bermacam ukuran dari sdr ELAN SETIWAN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI SATRIA 2 Tax Modifikasi Drag Race dari sdr ASEP RANCUNG, selanjutnya mengamankan 43 ( empat puluh tiga ) Kain gorden, berbagai macam warna dan motif dari sdr ZAENAL ARIFIN Alias JEJEN, yang semuanya dibawa para pelaku berikut barang bukti ke polsek jatinangor untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa merupakan orang yang membeli barang berupa kain gorden milik CV MJA yang telah di ambil oleh Sdr. Mugni dkk (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan dan Terdakwa tetap saja membeli barang hasil kejahatan tersebut demi memperoleh keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi MUGNI KURNIAWAN Als. CEPBANAI Bin DEDE JUNAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan pencurian, yang dilakukan dimulai sekira bulan Maret 2020, sekira jam 23.00 Wib, di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi yang beralamatkan di Jl. Raya Cipacing Km. 20,3 Dusun Cipeundey Rt. 01 Rw. 12 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, sehingga perbuatan dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara yang sama dan dilakukan ditempat yang sama;
- Bahwa, barang yang diambil berupa kain gorden dengan bermacam-macam jenisnya sebanyak sekira 425 (empat ratus dua puluh lima) Pcs, yang merupakan milik Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi;
- Bahwa, melakukan mengambil barang berupa kain gorden tersebut bersama-sama dengan Sdr.ASEP ANDRIANSAH alias RANCUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ASEP SHERMAN alias AWAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SONI SOMANTRI alias ISON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ANDI SUKANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. UJANG KUSNADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. TAUFIK HIDAYAT alias OPIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. KAMAL (terdakwa

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 23 dari 58*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), dimana saksi kenal terhadap Sdr. ANDI SUKANDI dan Sdr. ASEP ANDRIANSAH alias RANCUNG yang merupakan teman kerja Saksi di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi, lalu Sdr. ASEP SHERMAN alias AWAY, Sdr. SONI SOMANTRI alias ISON, Sdr. TAUFIK HIDAYAT alias OPIK tersebut adalah mantan karyawan Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi sedangkan Sdr. UJANG KUSNADI mantan karyawan Perusahaan CV. Sentrad yang perusahaannya bersebelahan dengan tempat bekerja saksi tersebut lalu Sdr. KAMAL dan terhadap rekan-rekan saksi semuanya saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, Saksi bersama-sama menagmbil barang tersebut dengan cara awalnya pada sekira tahun 2017, sewaktu Sdr. UJANG masih bekerja disebuah pabrik genteng dekat CV. MJA lalu pada waktu itu Sdr. UJANG menghampiri Saksi pada saat saksi sedang bekerja sebagai satpam CV. MJA kemudian Sdr. UJANG menawarkan kepada saksi bahwa Sdr. UJANG mempunyai asbak (penampung) kain dan mengajak kepada saksi untuk mengambil atau mencuri kain gorden di CV.MJA tersebut tetapi pada waktu itu saksi tidak mengikuti ajakan Sdr. UJANG tersebut lalu pada bulan Maret 2020, sewaktu saksi sedang melaksanakan piket jaga satpam di CV. MJA kemudian saksi melihat dimeja kerja Sdr. WASDI Selaku penanggungjawab CV. MJA tersebut ada anak kunci ruangan kertas yang terhubung ke Gudang penyimpanan stok kain gorden lalu saksi langsung mengambil sebuah tongkat besi pengait yang ada dipos satpam CV. MJA kemudian saksi langsung membuka kaca jendela ruangan kantor CV. MJA dan memasukan tongkat besi pengait tersebut dan saksi langsung mengait anak kunci ruangan kertastersebut yang tersimpan di meja kerja Sdr. WASDI dengan menggunakan tongkat besi pengait tersebut, setelah saksi berhasil mengambil anak kunci tersebut lalu saksi menyuruh kepada Sdr. TAUFIK untuk menduplikatkan anak kunci tersebut dan setelah Sdr. TAUFIK berhasil diduplikatkan anak kunci tersebut lalu saksi langsung menyimpan anak kunci tersebut ditempat semula kemudian saksi langsung menghubungi Sdr. UJANG sambil menanyakan masalah asbak (penampung) kain tersebut sambil saksi mengajak untuk melakukan pencurian tersebut dan selain kepada Sdr. UJANG lalu Sdr. TAUFIK saksi juga mengajak kepada Sdr. SONI, Sdr. ASEP Als RANCUNG, Sdr. ASEP Als AMAY untuk melakukan pencurian tersebut dan setelah rekan-rekan saksi mau mengikuti ajakan saksi tersebut lalu pada sekira jam 23.00 Wib, rekan-rekan saksi tersebut sudah berkumpul dipos satpam tempat saksi

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 24 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerja dan Sdr. UJANG sudah membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV yang didapat sewa dari Sdr. KEMAL kemudian saksi langsung membuka kunci ruangan kartu yang terhubung ke gudang tempat penyimpanan kain gorden tersebut setelah pintu tersebut berhasil saksi buka dengan menggunakan kunci palsu / duplikat lalu saksi langsung mengawasi situasi disekitar CV. MJA dan Sdr. UJANG langsung memarkirkan mobil tersebut didepan pintu ruangan kartu tersebut kemudian Sdr. UJANG, Sdr. SONI, Sdr. ASEP Als RANCUNG, Sdr. ASEP Als AMAY dan Sdr. TAUFIK Langsung masuk ke gudang penyimpanan kain gorden tersebut melalui pintu ruangan kartu kemudian setelah barang-barang berupa kain gorden tersebut berhasil diambil atau dicuri lalu kain gorden tersebut dimasukan kedalam mobil yang sudah disiapkan oleh Sdr. UJANG ;

- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang berupa kain gorden tersebut, kemudian hasil pencurian tersebut semuanya langsung dibawa oleh Sdr. UJANG dengan menggunakan mobil tersebut dan dijual kepada Terdakwa ELAN, Penduduk Majalaya Kab. Bandung sedangkan rekan-rekan saksi yang lainnya langsung pergi atau pulang sedangkan saksi kembali lagi bekerja sebagai satpam di CV. MJA kemudian dikarenakan saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya sudah berhasil melakukan pencurian tersebut lalu saksi kembali mengajak kepada rekan-rekan saksi yang lainnya untuk kembali melakukan pencurian tersebut lalu saksi kembali mengajak kepada Sdr. UJANG, Sdr. SONI, Sdr. ASEP Als RANCUNG, Sdr. ANDI, Sdr. TAUFIK dan Sdr. KEMAL pada waktu itu diajak oleh Sdr. UJANG dan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi tersebut langsung melakukan pencurian tersebut dengan cara yang sama seperti cara yang sebelumnya hanya peranan Sdr. ASEP Als AMAY diganti oleh KEMAL kemudian setelah berhasil melakukan pencurian tersebut barang-barang berupa kain gorden tersebut langsung dijual oleh Sdr. UJANG dan Sdr. KEMAL kepada Sdr. ELAN, kemudian setelah pencurian yang selanjutnya juga berhasil lalu saksi kembali melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kain gorden yang ada didalam gudang tempat penyimpanan kain gorden CV. MJA secara bertahap atau berulang sehingga saksi sendiri berhasil melakukan pencurian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 lalu setelah pihak CV. MJA mengetahui bahwa barang-barang berupa kain gorden di gudang penyimpanan tersebut ada yang hilang lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi tersebut untuk sementara

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 25 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti atau tidak melakukan pencurian kembali dan tidak lama kemudian saksi berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya saksi langsung dibawa ke polsek Jatinangor ;

- Bahwa, saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. UJANG, Sdr. SONI dan Sdr. ASEP Als RANCUNG yang saksi masih ingat dan hapal yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali atau secara berulang, sedangkan untuk Sdr. KEMAL yang saksi yang Saksi ingat sebanyak 8 (delapan) kali, lalu Sdr. ANDI, sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian Sdr. ASEP Als AMAY sebanyak 5 (lima) kali dan Sdr. TAUFIK sebanyak 3 (tiga) kali, jadi selama saksi melakukan pencurian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali berulang-ulang dengan cara yang sama ;

- Bahwa, Saksi dan teman-teman Saksi tersebut sudah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara pada awalnya pada sekira tahun 2017, sewaktu Sdr. UJANG masih bekerja disebuah pabrik genteng dekat CV. MJA lalu pada waktu itu Sdr. UJANG menghampiri saksi pada saat saksi sedang bekerja sebagai satpam CV. MJA kemudian Sdr. UJANG menawarkan kepada saksi bahwa Sdr. UJANG mempunyai asbak (penampung) kain dan mengajak kepada saksi untuk Mengambil atau mencuri kain gorden di CV.MJA tersebut tetapi pada waktu itu saksi tidak mengikuti ajakan Sdr. UJANG tersebut lalu pada bulan Maret 2020, sewaktu saksi sedang melaksanakan piket jaga satpam di CV. MJA kemudian saksi melihat dimeja kerja Sdr. WASDI selaku penanggungjawab CV. MJA tersebut ada anak kunci ruangan kertas yang terhubung ke Gudang penyimpanan stok kain gorden lalu saksi langsung mengambil sebuah tongkat besi pengait yang ada dipos satpam CV. MJA kemudian saksi langsung membuka kaca jendela ruangan kantor CV. MJA dan memasukan tongkat besi pengait tersebut dan saksi langsung mengait anak kunci ruangan kertas tersebut yang tersimpan di meja kerja Sdr. WASDI dengan menggunakan tongkat besi pengait tersebut, setelah saksi berhasil mengambil anak kunci tersebut lalu saksi menyuruh kepada Sdr. TAUFIK untuk menduplikatkan anak kunci tersebut dan setelah Sdr. TAUFIK berhasil diduplikatkan anak kunci tersebut lalu saksi langsung menyimpan anak kunci tersebut ketempat semula kemudian saksi langsung menghubungi Sdr. UJANG sambil menanyakan masalah asbak (penampung) kain tersebut sambil saksi mengajak untuk melakukan pencurian lalu setelah Sdr. UJANG mau mengikuti ajakan saksi tersebut kemudian saksi menyuruh kepada Sdr. UJANG untuk menyewa mobil untuk

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 26 dari 58



membawa kain gorden hasil pencurian tersebut dan selanjutnya saksi langsung mengajak kepada rekan-rekan saksi yang lainnya untuk melakukan Pencurian tersebut dengan sasaran barang-barang berupa kain gorden yang ada didalam gudang penyimpanan kain gorden CV. MJA;

- Bahwa, tujuan Saksi dan teman-teman Saksi menagmbil kain gorden tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa ELAN dan uang hasil penjualannya tersebut dibagikan untuk Saksi dan rekan-rekan saksi yang pada waktu itu ikut melakukan pencurian secara berulang tersebut;

- Bahwa, Saksi melakukan perbuatan mengambil barang berupa kain gorden adalah untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa, semua kain gorden hasil pencurian tersebut dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, sebanyak 9 (sembilan) kali atau secara berulang tersebut, semua kain gorden hasil pencurian sudah berhasil dijual semuanya kepada satu orang yaitu Terdakwa ELAN dan saksi mendapatkan keuntungan dari semua hasil penjualan kain gorden hasil pencurian tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut saksi pergunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT, lalu saksi pergunakan untuk berjudi sabung ayam, kemudian saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari saksi dan sisanya ada uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil pencurian tersebut;

- bahwa, Saksi dan tema-teman Saksi dalam mengambil barang berupa kain gorden tersebut dilakukan pada malam hari dan saat situasi dalam keadaan sepi dan selalu pada saat saksi, Sdr. SONI dan Sdr. ASEP Als RANCUNG sedang melakukan piket jaga malam;

- Bahwa, Saksi di Perusahaan CV. MJA tersebut sebagai karyawan yang menjabat sebagai satpam atau keamanan lalu Sdr. SONI dan Sdr. ASEP Als RANCUNG juga sama-sama sebagai karyawan di CV. MJA tetapi untuk Sdr. SONI pada saat sekarang ini sudah bukan karyawan CV. MJA dikarenakan pada bulan Agustus 2020, Sdr. SONI sudah tidak bekerja dari CV. MJA kemudian rekan-rekan saksi yang lainnya juga yaitu Sdr. ANDI masih bekerja sebagai karyawan CV.MJA lalu Sdr. ASEP Als AMAY, Sdr. TAUFIK mantan karyawan CV. MJA yang sudah berhenti bekerja pada bulan Agustus 2020 kemudian Sdr. UJANG dan Sdr. KEMAL bukan karyawan CV. MJA;

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 27 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi dengan cara saksi menyuruh kepada Sdr. TAUFIK membuat kunci palsu atau duplikan pintu ruang kartu yang terhubung ke gudang penyimpanan kain gorden lalu saksi berperan membuka pintu ruang kartu dengan menggunakan kunci palsu atau duplikat tersebut kemudian saksi berperan mengawasi situasi sekitar perusahaan CV. MJA tersebut lalu saksi juga berperan membagikan uang hasil penjualan barang hasil pencurian berupa kain gordeng tersebut kemudian Sdr. TAUFIK berperan sebagai yang memalsukan atau menduplikatkan kunci ruangan kartu tersebut lalu berperan sebagai mengangkut barang-barang berupa kain gorden hasil pencurian tersebut dari dalam gudang ke luar gudang untuk selanjutnya dimasukan kedalam mobil lalu Sdr. ASEP Als RANCUNG dan Sdr. SONI berperan sebagai yang menurunkan kain gorden diatas rak dan mengangkut kain gorden tersebut keluar gudang kemudian Sdr. ANDI dan Sdr. ASEP Als AMAY berperan sebagai yang mengangkut kain Gordeng hasil pencurian tersebut keluar gudang dan Sdr. KAMAL lalu Sdr. UJANG berperan mengangkut dan memasukan kain gorden hasil curian tersebut kedalam mobil lalu setelah barang-brang berupa kain gorden tersebut berhasil dimasukan kedalam mobil tersebut lalu Sdr. UJANG berperan membawa atau sebagai joki dan menjual kain tersebut kepada Terdakwa ELAN dan selain Sdr. UJANG selama melakukan pencurian tersebut Sdr. UJANG pernah ditemani oleh Sdr. ASEP Als RANCUNG, dan Sdr. SONI menjual kain gordeng hasil pencurian tersebut ke Terdakwa ELAN;
- Bahwa, saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan anak kunci ruangan kartu yang sudah dipalsukan atau diduplikatkan dan saksi selalu membawa anak kunci palsu tersebut dikarenakan anak kunci palsu tersebut sebagai alat untuk membuka pintu ruangan kartu yang terhubung ke gudang tempat penyimpanan kain gorden tersebut tetapi setelah saksi mengetahui bahwa pihak perusahaan CV. MJA mengetahui bahwa kain gordeng didalam gudang penyimpanan tersebut ada yang hilang lalu sekira bulan September 2020, saksi langsung membuang anak kunci palsu tersebut ke sebuah sungai ciwaru daerah cijambe-cinunuk kec. Cileunyi kab. Bandung ;
- Bahwa, barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) Pcs Kain Gordeng dengan Berbagai Warna dan Motif tersebut yang diperlihatkan adalah semua kain gordeng produk Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) tempat saksi bekerja tetapi pada saat saksi bersamarekan melakukan

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 28 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian terhadap kain gorden milik CV. MJA tersebut pada waktu itu untuk label merk kode corak dan pita yang mengikat dikain gorden tersebut masih ada dan untuk plastinya juga menggunakan plastik bening dan tidak lentur ;

- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui yang merubah label merk kode corak dan pita yang mengikat dikain gorden tersebut lalu untuk plastinya juga menggunakan plastik bening dan tidak lentur tersebut tetapi setelah Terdakwa ELAN berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa ELAN mengaku bahwa yang merubah label merk kode corak dan pita yang mengikat dikain gorden tersebut lalu untuk plastinya juga menggunakan plastik bening dan tidak lentur tersebut adalah Terdakwa ELAN ;

- Bahwa, barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT, No. Pol : D-6744-VDJ, warna Hitam tersebut adalah sepeda motor yang saksi dapatkan atau saksi membelinya dari Sdr. TAUFIK dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut kemudian untuk 1 (satu) buah tongkat besi ukuran kecil dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan ujung besi melengkung seperti pengait tersebut adalah barang bukti atau alat untuk saksi mengambil anak kunci ruangan kartu yang pada waktu itu anak kunci tersebut disimpan diatas meja tempat kerja Sdr. WASDI selaku penanggungjawab CV. MJA dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah uang sisa hasil dari penjualan kain gorden hasil pencurian tersebut kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV, Nomor TNKB : D-1695-YW, Tahun 2007, warna Hitam, Noka : MHYGDN41V7J153466, Nosin : G15AID157261, dengan STNK atas nama EUIS, Alamat : Jl. Soreang Cipatik No. 84 Rt. 01 Rw. 04 Kopo Soreang, Berikut dengan STNK Mobil tersebut dan Kunci Kontaknya tersebut adalah Mobil yang digunakan untuk alat mengangkut atau membawa kain gorden hasil pencurian selama berulang sebanyak 9 (sembilan) kali tersebut;

- Bahwa, atas perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi dan juga Terdakwa CV. MJA mengalami kerugian sejumlah Rp.1.499.699.500,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa, 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV warna Hitam adalah sarana yang digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa barang

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 29 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pencurian kain dan mobil tersebut disewa oleh Sdr. UJANG KUSNADI ;

- Bahwa, Saksi dan teman-teman Saksi dalam mengambil barang berupa kain gorden milik perusahaan CV. MJA tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak CV. MJA selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi UJANG KUSNADI Als. BUKI Bin RASDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan pencurian, yang dilakukan dimulai sekira bulan Maret 2020, sekira jam 23.00 Wib, di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi yang beralamatkan di Jl. Raya Cipacing Km. 20,3 Dusun Cipeundey Rt. 01 Rw. 12 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, sehingga perbuatan dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara yang sama dan dilakukan ditempat yang sama;
- Bahwa, barang yang diambil berupa kain bahan gorden, jenis tidak tahu, warna bervariasi, dengan jumlah seluruhnya sekira 425 (empat ratus dua puluh lima ) roll atau pcs, saksi dengan pemilik barang tersebut yaitu perusahaan CV Mega Jaya Abadi, dimana saksi dengan pemiliknya tidak ada ikatan pekerjaan dengan CV.Mega Jaya Abadi;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Saksi dengan cara awalnya pada sekira tahun 2017, sewaktu saksi masih bekerja di sebuah pabrik genteng dekat CV. MJA lalu pada waktu itu saksi menghampiri saksi MUGNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat saksi MUGNI sedang bekerja sebagai satpam CV. MJA kemudian saksi menawarkan kepada saksi MUGNI bahwa saksi mempunyai asbak (penampung) kain dan mengajak kepada saksi MUGNI untuk mengambil atau mencuri kain gorden di CV.MJA tersebut tetapi pada waktu itu saksi MUGNI tidak mengikuti ajakan saksi tersebut lalu pada bulan Maret 2020, saksi MUGNI menghubungi saksi dan menerangkan asbak (penampung) kain tersebut dikarenakan saksi MUGNI sudah berencana untuk melakukan pencurian tersebut lalu saksi langsung menghubungi Terdakwa ELAN dan Terdakwa ELAN mau menerima barang-barang berupa kain gelap (kain hasil pencurian) kemudian saksi langsung memberitahukan kepada saksi MUGNI bahwa Terdakwa ELAN masih mau menerima kain tersebut lalu saksi MUGNI menyuruh kepada saksi untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil untuk digunakan, mengangkut barang-barang berupa kain gorden hasil

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 30 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencurian tersebut kemudian saksi menghubungi Sdr. KEMAL untuk merental mobil milik Sdr. KEMAL setelah itu saksi langsung membawa 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV milik Sdr. KEMAL tersebut ke CV. MJA tersebut sesuai arahan dari saksi MUGNI lalu setelah saksi sampai di CV. MJA tersebut kemudian saksi bertemu dengan saksi MUGNI, Sdr. SONI (terdakwa dalam berkas terpisah) , Sdr. ASEP Als RANCUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ASEP Als AMAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. TAUFIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi MUGNI langsung membuka kunci gembok pintu ruangan kartu yang terhubung ke gudang penyimpanan kain gorden CV. MJA tersebut lalu saksi, Sdr. SONI, Sdr. ASEP Als RANCUNG, Sdr. ASEP Als AMAY dan Sdr. TAUFIK Langsung masuk ke gudang penyimpanan kain gorden tersebut melalui pintu ruangan kartu kemudian setelah barang-barang berupa kain gorden tersebut berhasil diambil atau dicuri lalu kain gorden tersebut dimasukkan kedalam mobil yang sudah disiapkan oleh saksi tersebut;

- Bahwa, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut dan barang-barang berupa kain gorden hasil pencurian tersebut semuanya langsung dibawa oleh saksi dengan menggunakan mobil tersebut dan saksi langsung jual kepada Terdakwa ELAN, Penduduk Majalaya Kab. Bandung lalu setelah saksi berhasil menjualnya kepada Terdakwa ELAN kemudian saksi memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi MUGNI kemudian saksi diberikan keuntungan dari hasil penjualan kain gorden pencurian tersebut saksi mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) berikut uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi berikan uang sewa mobil tersebut kepada Sdr. KEMAL lalu dikarenakan saksi sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kain gorden hasil pencurian tersebut kemudian saksi MUGNI berlanjut mengajak kepada saksi dan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk melakukan kembali pencurian terhadap barang-barang berupa kain gorden yang ada digudang CV. MJA tersebut sehingga saksi kembali melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kain gorden yang ada didalam gudang tempat penyimpanan kain gorden CV. MJA secara berulang sehingga saksi sendiri berhasil melakukan pencurian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 lalu setelah pihak CV. MJA mengetahui bahwa barang-barang berupa kain gorden di gudang penyimpanan tersebut ada

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 31 dari 58*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hilang lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi tersebut untuk sementara berhenti atau tidak melakukan pencurian kembali dan tidak lama kemudian saksi berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya saksi langsung dibawa ke polsek jatinangor;

- Bahwa, Saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. MUGNI, Sdr. SONI dan Sdr. ASEP Als RANCUNG sebanyak 9 (sembilan) kali dan dilakukan secara berulang kali, sedangkan untuk Sdr. KEMAL yang saksi ingat sebanyak 8 (delapan) kali, lalu Sdr. ANDI, sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian Sdr. ASEP Als AMAY sebanyak 5 (lima) kali dan Sdr. TAUFIK sebanyak 3 (tiga) kali, jadi selama saksi melakukan pencurian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali atau berulang tidak selalu bersama-sama dengan Sdr. KEMAL, Sdr. ANDI, Sdr. ASEP Als AMAY dan Sdr. TAUFIK;

- Bahwa, maksud dan tujuan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi ingin menguasai barang-barang berupa kain gorden tersebut untuk selanjutnya dijual kepada Terdakwa ELAN dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada saksi dan rekan-rekan saksi oleh saksi MUGNI yang pada waktu itu ikut melakukan pencurian secara berulang tersebut;

- Bahwa, semua kain gorden hasil pencurian tersebut dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, sebanyak 9 (sembilan) kali atau secara berulang tersebut, semua kain gorden hasil pencurian sudah berhasil dijual semuanya kepada satu orang yaitu Terdakwa ELAN dan saksi mendapatkan keuntungan dari semua hasil penjualan kain gorden hasil pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp.22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa, yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi Mugni dengan cara saksi menyuruh kepada Sdr. TAUFIK membuat kunci palsu atau duplikan pintu ruang kartu yang terhubung ke gudang penyimpanan kain gorden lalu saksi berperan membuka pintu ruang kartu dengan menggunakan kunci palsu atau duplikat tersebut kemudian saksi berperan mengawasi situasi sekitar perusahaan CV. MJA tersebut lalu saksi juga berperan membagikan uang hasil penjualan barang hasil pencurian berupa kain gordeng tersebut kemudian Sdr. TAUFIK berperan sebagai yang memalsukan atau menduplikatkan kunci ruangan kartu

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 32 dari 58



tersebut lalu berperan sebagai mengangkut barang-barang berupa kain gorden hasil pencurian tersebut dari dalam gudang ke luar gudang untuk selanjutnya dimasukan kedalam mobil lalu Sdr. ASEP Als RANCUNG dan Sdr. SONI berperan sebagai yang menurunkan kain gorden diatas rak dan mengangkut kain gorden tersebut keluar gudang kemudian Sdr. ANDI dan Sdr. ASEP Als AMAY berperan sebagi yang mengangkut kain Gorden hasil pencurian tersebut keluar gudang dan Sdr. KAMAL lalu Sdr. UJANG berperan mengangkut dan memasukan kain gorden hasil curian tersebut kedalam mobil lalu setelah barang-brang berupa kain gorden tersebut berhasil dimasukan kedalam mobil tersebut lalu Sdr. UJANG berperan membawa atau sebagai joki dan menjual kain tersebut kepada Terdakwa ELAN dan selain Sdr. UJANG selama melakukan pencurian tersebut Sdr. UJANG pernah ditemani oleh Sdr. ASEP Als RANCUNG, dan Sdr. SONI menjual kain gorden hasil pencurian tersebut ke Terdakwa ELAN;

- Bahwa, saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan anak kunci ruangan kartu yang sudah dipalsukan atau diduplikatkan dan saksi selalu membawa anak kunci palsu tersebut dikarenakan anak kunci palsu tersebut sebagai alat untuk membuka pintu ruangan kartu yang terhubung ke gudang tempat penyimpanan kain gorden tersebut tetapi setelah saksi mengetahui bahwa pihak perusahaan CV. MJA mengetahui bahwa kain gorden didalam gudang penyimpanan tersebut ada yang hilang lalu sekira bulan September 2020, saksi langsung membuang anak kunci palsu tersebut ke sebuah sungai ciwaru daerah cijambe-cinunuk kec. Cileunyi kab. Bandung ;

- Bahwa, barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) Pcs Kain Gorden dengan Berbagai Warna dan Motif tersebut yang diperlihatkan adalah semua kain gorden produk Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) tempat saksi bekerja tetapi pada saat saksi bersamarekan melakukan pencurian terhadap kain gorden milik CV. MJA tersebut pada waktu itu untuk lebel merk kode corak dan pita yang mengikat dikain gorden tersebut masih ada dan untuk plastinya juga menggunakan plastik bening dan tidak lentur ;

- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui yang merubah lebel merk kode corak dan pita yang mengikat dikain gorden tersebut lalu untuk plastinya juga menggunakan plastik bening dan tidak lentur tersebut tetapi setelah Terdakwa ELAN berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa ELAN mengaku bahwa yang merubah lebel merk kode corak

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 33 dari 58





dan pita yang mengikat dikain gordien tersebut lalu untuk plastinya juga menggunakan plastik bening dan tidak lentur tersebut adalah Terdakwa ELAN ;

- Bahwa, barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT, No. Pol : D-6744-VDJ, warna Hitam tersebut adalah sepeda motor yang saksi dapatkan atau saksi membelinya dari Sdr. TAUFIK dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut kemudian untuk 1 (satu) buah tongkat besi ukuran kecil dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan ujung besi melengkung seperti pengait tersebut adalah barang bukti atau alat untuk saksi mengambil anak kunci ruangan kartu yang pada waktu itu anak kunci tersebut disimpan diatas meja tempat kerja Sdr. WASDI selaku penanggungjawab CV. MJA dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah uang sisa hasil dari penjualan kain gordien hasil pencurian tersebut kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV, Nomor TNKB : D-1695-YW, Tahun 2007, warna Hitam, Noka : MHYGDN41V7J153466, Nosin : G15AID157261, dengan STNK atas nama EUIS, Alamat : Jl. Soreang Cipatik No. 84 Rt. 01 Rw. 04 Kopo Soreang, Berikut dengan STNK Mobil tersebut dan Kunci Kontaknya tersebut adalah Mobil yang digunakan untuk alat mengangkut atau membawa kain gordien hasil pencurian selama berulang sebanyak 9 (sembilan) kali tersebut;

- Bahwa, atas perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi dan juga Terdakwa CV. MJA mengalami kerugian sejumlah Rp.1.499.699.500,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa, 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV warna Hitam adalah sarana yang digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa barang hasil pencurian kain dan mobil tersebut disewa oleh Sdr. UJANG KUSNADI ;

- Bahwa, Saksi dan teman-teman Saksi dalam mengambil barang berupa kain gordien milik perusahaan CV. MJA tanpa sepengetahuan dan. tidak ada ijin dari pihak CV. MJA selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mmbenarkannya;

**7. Saksi ASEP ANDRIANSAH Als. RANCUNG Bin (Alm) YUYUN SUMARNA**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 34 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi melakukan pencurian dimulai sekira awal tahun 2020, dan selalu malam hari, di Pabrik Textil CV.Mega Jaya Abadi, beralamat di Jalan Raya Cipacing Km.20,3 Dusun Cipendeuy Rt.01 Rw.12 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Sumedang, dilakukan sebanyak 9 kali di tempat yang sama tersebut diatas;

- Bahwa, barang yang diambil berupa kain bahan gorden, jenis tidak tahu, warna bervariasi, dengan jumlah seluruhnya sekira 425 (empat ratus dua puluh lima ) roll atau pcs, saksi dengan pemilik barang tersebut yaitu perusahaan CV Mega Jaya Abadi, dimana saksi dengan pemiliknya tidak ada ikatan pekerjaan dengan CV.Mega Jaya Abadi;

- Bahwa, awalnya pada bulan Maret 2020, sewaktu saksi bersama dengan Sdr. SONI sedang bekerja sebagai karyawan di CV. MJA kemudian saksi bersama dengan Sdr. SONI diajak oleh Sdr. MUGNI untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan Sdr. MUGNI sudah mempunyai anak kunci palsu atau duplikat pintu ruangan kartu yang terhubung ke gudang tempat penyimpanan kain gorden tersebut lalu pada saat saksi dan Sdr. SONI diperbantukan untuk menemani Sdr. MUGNI melaksanakan piket jaga malam atau sebagai satpam di CV. MJA tersebut kemudian pada malam harinya sekira jam 23.00 Wib datang Sdr. UJANG sambil membawa 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV kemudian Sdr. TAUFIK dan Sdr. ASEP Als AMAY berkumpul dipos satpam depan CV. MJA kemudian Sdr. MUGNI langsung membuka kunci ruangan kartu yang terhubung ke gudang tempat penyimpanan kain gorden tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau duplikat tersebut dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka lalu Sdr. MUGNI langsung mengawasi situasi disekitar CV. MJA dan Sdr. UJANG langsung memarkirkan mobil tersebut didepan pintu ruangan kartu tersebut kemudian saksi, Sdr. SONI, Sdr. UJANG, Sdr. ASEP Als AMAY dan Sdr. TAUFIK Langsung masuk ke gudang penyimpanan kain gorden tersebut melalui pintu ruangan kartu lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan pencurian tersebut dan kain gorden hasil pencurian tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI APV tersebut;

- Bahwa, Saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr. MUGNI, TAUFIK, ASEP AWAY, ASEP ARDIANSYAH, KAMAL, SONI, ANDI, saksi dengan semuanya tersebut tidak ada ikatan keluarga ataupun pekerjaan, hanya saja saksi kenal terhadap MUGNI dan

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 35 dari 58*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAL, sedangkan dengan yang lainnya saksi kenal setelah beberapa kali mengambil barang dari pabrik;

- Bahwa, barang-barang berupa kain gorden hasil pencurian tersebut semuanya langsung dibawa oleh Sdr. UJANG dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil merk SUZUKI APV tersebut dan barang-barang berupa kain gorden tersebut selanjutnya dijual kepada Sdr. ELAN, Penduduk Majalaya Kab. Bandung sedangkan rekan-rekan saksi yang lainnya langsung pergi atau pulang sedangkan saksi dan Sdr. SONI berikut Sdr. MUGNI kembali berjaga dipos satpam depan di CV. MJA lalu tidak lama kemudian datang Sdr. UJANG sambil membawa uang hasil penjualan kain gorden pencurian tersebut dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. MUGNI lalu Sdr. MUGNI membaginya dan Saksi mendapatkan uang hasil dari penjualan kain gorden pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu dikarenakan saksi sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kain gorden hasil pencurian tersebut kemudian Sdr. MUGNI berlanjut mengajak kepada saksi dan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk melakukan kembali pencurian terhadap barang-barang berupa kain gorden yang ada digudang CV. MJA tersebut sehingga saksi kembali melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kain gorden yang ada didalam gudang tempat penyimpanan kain gorden CV. MJA secara berulang sehingga saksi sendiri berhasil melakukan pencurian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 lalu setelah pihak CV. MJA mengetahui bahwa barang-barang berupa kain gorden di gudang penyimpanan tersebut ada yang hilang lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi tersebut untuk sementara berhenti atau tidak melakukan pencurian kembali dan tidak lama kemudian saksi berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sewaktu saksi sedang bekerja bagian malam di CV. MJA dan selanjutnya saksi langsung dibawa ke polsek jatinangor;

- Bahwa, Saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. MUGNI, Sdr. UJANG dan Sdr. SONI yang saksi masih ingat dan hapal yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali atau secara berulang, sedangkan untuk Sdr. KEMAL yang saksi ingat dan masih hapal sebanyak 8 (delapan) kali, lalu Sdr. ANDI, sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian Sdr. ASEP Als AMAY sebanyak 5 (lima) kali dan Sdr. TAUFIK sebanyak 3 (tiga) kali, jadi selama saksi melakukan pencurian tersebut sebanyak 9

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 36 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) kali atau berulang tidak selalu bersama-sama dengan Sdr. KEMAL, Sdr. ANDI, Sdr. ASEP Als AMAY dan Sdr. TAUFIK;

- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pada bulan Maret 2020, sewaktu saksi bersama dengan Sdr. SONI sedang bekerja sebagai karyawan di CV. MJA kemudian saksi bersama dengan Sdr. SONI diajak oleh Sdr. MUGNI untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan Sdr. MUGNI sudah mempunyai anak kunci palsu atau duplikat pintu ruangan kartu yang terhubung ke gudang tempat penyimpanan kain gorden tersebut lalu pada saat saksi dan Sdr. SONI diperbantukan untuk menemani Sdr. MUGNI melaksanakan piket jaga malam atau sebagai satpam di CV. MJA tersebut dengan sasaran barang-barang berupa kain gorden yang ada didalam gudang penyimpanan kain gorden CV. MJA;

- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi ingin menguasai barang-barang berupa kain gorden tersebut untuk selanjutnya dijual kepada Terdakwa ELAN dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada saksi dan rekan-rekan saksi oleh Sdr. MUGNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada waktu itu ikut melakukan pencurian secara berulang tersebut;

- Bahwa, semua kain gorden hasil pencurian tersebut dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, sebanyak 9 (sembilan) kali atau secara berulang tersebut, semua kain gorden hasil pencurian sudah berhasil dijual semuanya kepada satu orang yaitu Sdr. ELAN dan saksi mendapatkan keuntungan dari semua hasil penjualan kain gorden hasil pencurian tersebut dengan total kurang lebih sebesar Rp. 22.900.00, 00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan kain gorden hasil pencurian tersebut saksi pergunakan untuk memodifikasi 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI SATRIA 2 Tax dan sisanya habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari saksi;

- Bahwa, saksi dan teman - teman saksi mengambil barang berupa kain gorden milik pihak CV. MJA dan setiap melakukan pencurian pada saat situasinya dalam keadaan sepi dikarenakan setiap saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan pencurian tersebut selalu pada malam hari dan selalu pada saat saksi, Sdr. SONI dan Sdr. MUGNI sedang melakukan piket jaga malam;

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 37 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) Pcs Kain Gorden dengan Berbagai Warna dan Motif tersebut adalah benar semua kain gorden produk Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi (CV. MJA) tempat saksi bekerja tetapi pada saat saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa kain gorden milik CV. MJA tersebut pada waktu itu untuk label merk kode corak dan pita yang mengikat dikain gorden tersebut masih ada dan untuk plastinya juga menggunakan plastik bening dan tidak lentur;
- Bahwa, akibat perbuatan Saksi dan teman - teman Saksi dan juga Terdakwa CV. MJA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp.1.499.699.500,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah memanggil Saksi yang lain, namun tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu saksi Nana Rohana Bin (Alm) Aat Robandi, yang keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Saksi **NANA ROHANA Bin (Alm) AAT ROBANDI** keterangannya dibacakan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pemilik mobil merk SUZUKI, Type APV, Nomor Polisi D-1695-YW, Warna Hitam metalik, Nomor rangka MHYGDN41V7J153466, Nomor mesin G15AID157261, STNK atas nama EUIS, Alamat Jalan Soreang Cipatik No.84 Rt.01 Rw.04 Kopo Soreang, merupakan milik saksi, dimana saksi membeli bekas sehingga atas nama di STNK masih pemilik lama, dimana tidak dalam angsuran atau tidak dalam anggunan karena BPKBnya ada pada saksi, dan mobil tersebut suka disewakan kepada orang lain sehingga diketahui bahwa ketika disewa oleh KEMAL diduga telah digunakan untuk membawa barang hasil pencurian.
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr. KEMAL karena suka menyewa mobil saksi;
- Bahwa, saat Saksi menyewa mobil tersebut tidak ada tanda bukti atau ditulis dibuku, hanya berdasarkan kenal dan percaya saja karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan KEMAL, sebagai supir truk angkutan yang pemilik armadanya merupakan tetangga saksi dan juga istrinya KEMAL alamatnya masih satu lingkungan Dengan saksi, namun

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 38 dari 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui KEMAL tinggal bersama istrinya di mess armada truk tersebut, sehingga saksi tidak menaruh kecurigaan terhadap KEMAL;

- Bahwa, alasan Sdr.KEMAL ketika menyewa selalu untuk bersilaturahmi ke keluarganya yang beralamat di panjalu tasikmalaya dan ketika menyewa mobil KEMAL selalu sendirian, karena saksi sudah percaya saksi tidak mengecek untuk kepastian peruntukan tujuan sewa mobil yang dilakukan oleh KEMAL;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui ternyata mobil Saksi dipakia untuk melakukan tindak kejahatan ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari dan tanggal lupa dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, waktu selalu malam hari, Terdakwa menerima barang tersebut di toko tempat dagang terdakwa termasuk ke alamat di toko Kampung Pangkalan Desa Wangisagara Kec.Majalaya Kab.Bandung;
- Bahwa, barang tersebut berupa kain bahan gorden, jenis ajura, warna bervareasi, dengan jumlah pastinya Terdakwa lupa lagi, namun sekira kurang lebih 425 (empat ratus dua puluh lima ) roll atau pcs;
- Bahwa, barang-brang tersebut di dapat dari dari saksi UJANG KUSNADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUGNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa, Terdakwa menerima barang tersebut dengan cara membeli dengan kesepakatan harga bahwa barang diterima dengan hitungan diborong atau dalam istilah bahasa sunda di rad, uang dibayarkan setelah barang diterima ada yang diantaranya dibayar tunai dan ada juga yang dibayar secara tempo waktu;
- Bahwa, Terdakwa menerima barang tersebut cara awalnya dihubungi oleh saksi UJANG, menjelaskan bahwa ada barang kain bahan gorden mau menerima atau tidak, lalu selain itu UJANG datang ke toko Terdakwa sehingga ngobrol langsung, yang memang terdakwa sudah tahu bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan atau hasil pencurian, karena UJANG menjelaskan bahwa barang gelap dari pabrik atau barang hasil pencurian, terdakwa tegaskan kepada UJANG dibawa aja dulu barangnya, selang waktu berjalan sambil terus komunikasi perihal barang tersebut,

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 39 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu UJANG menghubungi terdakwa lagi bahwa barang kain siap untuk dikirim, sehingga sdr UJANG datang dengan membawa mobil lalu barang diturunkan di toko, pertama membayar secara langsung kepada UJANG, selanjutnya untuk pembayaran Terdakwa meminta tempo, setelah sekira satu hari kemudian, terdakwa membayar barang tersebut, lalu uang terdakwa serahkan kepada MUGNI, Sesuai kesepakatan sebelumnya;

- Bahwa, saksi UJANG mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang gelap berasal dari Pabrik di daerah Cipacing Jatinangor, didapat UJANG dari sdr MUGNI dengan cara mengambil dari pabrik dan atau mencuri, namun tidak menjelaskan cara melakukan perbuatan pencuriannya

- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa sdr UJANG berprofesi sebagai supir, sedangkan terdakwa mengenal MUGNI dari UJANG, yang terdakwa tahu bahwa saksi MUGNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan satpam dari perusahaan kain, terdakwa mau menerima barang dari MUGNI dan UJANG yang mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa barang merupakan barang gelap hasil pencurian dan terdakwa mau menerima barang tersebut karena dikira terdakwa bakal aman dan selain itu juga dapat mendapatkan keuntungan, sejak terdakwa ditawari barang tersebut terdakwa tidak pernah menolak dan menerima saja barang yang sudah diketahui hasil pencurian tersebut;

- Bahwa, setiap pengirimannya selalu malam hari dari mulai sekira bulan Maret 2020, untuk yang pertama pengiriman, seingat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) kepada sdr UJANG, dengan jumlah seingat terdakwa kurang lebih 45 roll/pcs, terdakwa lupa karena tidak dituliskan dalam pembukuan, dimana terdakwa membeli barang dengan cara di borong atau dalam bahasa istilah sundanya di rad, begitupun selanjutnya berulang-ulang sampai perbuatan yang ke sembilan kali, dengan waktu secara pastinya lupa;

- Bahwa, Terdakwa memiliki kesepakatan dengan sdr MUGNI dan atau dengan UJANG adalah barang dibeli dengan harga diborong atau dalam istilah sunda di beli secara di rad, namun terdakwa menjual kepada orang lain dengan ukuran harga dasar per yard kain tersebut;

- Bahwa, angka jumlah yang di dapat yaitu 425 roll / pcs, setelah diketahui atau diamnkan bahwa perbuatan pencurian dan terdakwa melakukan penerima barang hasil pencurian tersebut, dimana barang yang terdakwa terima dari UJANG, selanjutnya terdakwa jual lagi kepada

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 40 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu DADANG, sehingga diketahui berdasarkan keterangan DADANG bahwa dirinya menerima barang sejumlah 405 roll/pcs dari terdakwa, karena keseluruhan barang dari terdakwa tersebut oleh sdr DADANG jual lagi kepada seseorang yang setelah dikantor polisi diketahui sdr ZAENAL Alias JEJEN dan antara DADANG dengan sdr ZAENAL Alias JEJEN tersebut dituliskan dalam nota, sehingga terdakwa berpatokan barangnya jumlah angka tersebut, namun diantaranya ada yang sudah terdakwa jual secara ecer sebanyak sekira 20 roll/pcs;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ataupun UJANG dan MUGNI memberikan nota ataupun surat kelengkapan barang bahan kain gorden tersebut, karena terdakwa sudah tahu bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan atau pencurian;

- Bahwa, setelah barang berada pada terdakwa, awalnya terdakwa membuka label berikut pembungkus plastik tiap rollnya dimana plastik berikut label serta ukurannya dibuang, lalu pembungkusnya diganti dengan plastik polos tanpa label atau merk, lalu dipasang label dengan keterangan ukuran yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa ada kode atau label perusahaan sebelumnya, selanjutnya disimpan di bagian gudang toko terdakwa;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengganti pembungkus di tiap pcs nya maksudnya merubah tampilan, agar supaya berbeda tampilan dari tampilan sebelumnya dan agar supaya barang tersebut tidak diketahui berasal dari produksi pabrik yang seharusnya, karena terdakwa tahu bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

- Bahwa, Terdakwa hanya mengganti plastik pembungkusnya dan membuang label pabrik serta label keterangan ukuran dan kode kain, adapun terdakwa memasang kertas label yang hanya menerangkan ukuran tiap roll atau pcs nya saja, terdakwa tidak memasang label merk atau kode, dimana label tersebut terdakwa buat dengan kertas poto copy saja dengan menambahkan keterangan angka ukuran tiap roll atau pcs nya, dengan menggunakan ketokan atau tulisan pulpen;

- Bahwa, Terdakwa menjual I secara ecer ataupun dijual kepada sdr DADANG, tidak membuatkan tanda bukti jual beli barang tersebut, terdakwa mendapatkan jumlah barang yang dikirim atau dijual kepada DADANG, terdakwa mendapatkan keterangan bawah barang dari terdakwa dijual lagi olehnya kepada orang lain dan dituliskan dalam nota yaitu 405 sehingga terdakwa tahu bahwa barang yang terdakwa jual kepada

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 41 dari 58



DADANG sejumlah tersebut, karena barang yang terdakwa terima dari UJANG tidak dijual lagi ke orang lain, adapun yang dijual secara ecer ditoko terdakwa hanya sebanyak sekira 20 roll/pcs;

- Bahwa, Terdakwa membayar dengan cara tunai, dimana dibayarkan yang pertama dibayarkan kepada UJANG, lalu yang selanjutnya dibayarkan dan diberikan kepada MUGNI dan MUGNI yang datang ke toko terdakwa dan dibayarkan secara di angsur;

- Bahwa, sewajarnya jual beli kain dengan patokan harga per yard, dimana untuk barang bahan kain jenis ajura yang terdakwa terima dari UJANG dan MUGNI tersebut saksi jual seharga Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus).

- Bahwa, Terdakwa ketika jual beli dengan sdr DADANG hanya menjelaskan kepada DADANG bahwa barang didapat dari borongan pabrik yang sedang membutuhkan uang untuk pembayaran THR karyawan, yang mana hal tersebut agar supaya DADANG percaya saja dan terdakwa tekankan bahwa barang aman, yang padahal barang tersebut adalah barang hasil pencurian, dimana jual beli dengan DADANG dilakukan sewajarnya di toko terdakwa pada siang hari begitupun waktu pengirimannya pada siang hari;

- Bahwa, label tercantum tulisan ARTICLE, WIDTH IN, LENGTH YDS, COLOR No, GRADE, INSPECTED tersebut yang terdakwa pasangkan pada barang berupa bahan kain gordien, dimana terdakwa membuatnya dengan cara memfoto copy dan menuliskan jumlah ukuran kain dengan cara ditulis menggunakan pulpen atau dengan cara menggunakan ketokan yang dibuat ditukang cap;

- Bahwa, Terdakwa membeli dengan kesepakatan harga bahwa barang diterima dengan hitungan diborong atau dalam istilah bahasa sunda di rad, tidak membeli dengan hitungan per yard, pertama terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) kepada sdr UJANG, dengan barang kurang lebih 45 pcs/roll dan seterusnya pembayaran terkadang dibawah jumlah sebelumnya, dengan jumlah barang rata-rata kurang lebih 45 pcs/roll, hal tersebut tidak dituliskan dalam pembukuan, begitupun selanjutnya berulang-ulang sampai perbuatan yang ke sembilan kali terdakwa menerima barang, dengan waktu secara pastinya lupa, dimana uang dibayarkan setelah barang diterima, ada yang diantaranya dibayar tunai ketika pengiriman dan ada juga yang dibayar secara tempo waktu dengan jangka waktu

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 42 dari 58*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari, lalu barang yang terdakwa terima dari sdr UJANG dan sdr MUGNI tersebut di jual lagi kepada sdr DADANG, sebagaimana sewajarnya jual beli kain dengan patokan harga per yard, namun penerimaan uang dari DADANG bertahap tidak dalam satu waktu dan seingat terdakwa barang dikirim sebanyak 3 kali pengiriman, begitupun DADANG cara pembayarannya bertahap, dimana pertama kali terdakwa menjual barang kepada DADANG sekira pada bulan Mei 2020 dan terakhir sekira pada bulan Agustus 2020, hingga ketika uang yang terdakwa terima dari DADANG, terdakwa belikan kembali bahan kain dari sdr UJANG dan sdr MUGNI atau hasil penjualan barang sebelumnya dibelikan kembali barang hasil pencurian, memang dari hasil penjualan tersebut ada keuntungan, namun dari jumlah seolah-olah modal dan keuntungan bersat;

- Bahwa, Terdakwa membeli kain gorden tersebut dengan harga murah dan Terdakwa menjualnya dengan harga normal, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan, namun Terdakwa tetap membeli untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ; 1 (satu) buah tongkat besi ukuran kecil dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan ujung besi tersebut melengkung seperti pengait, 1 (satu) buah label yang menerangkan ukuran barang, 10 (sepuluh) lembar label, yang menerangkan berbagai macam ukuran LENGTH YDS, 10 (sepuluh) lembar label kosong, yang tercantum tulisan bermacam ukuran ARTICLE, WIDTH IN, COLOR No, GRADE, INSPECTED, Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT, No. Pol : D-6744-VDJ, warna Hitam, 43 (empat puluh tiga) kain gorden, berbagai macam warna dan motif, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI SATRIA 2 Tax Modifikasi Drag Race, 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV, Nomor TNKB : D-1695-YWM, tahun 2007, Warna Hitam, Nomor rangka MHYGDN41V7J153466, Nomor mesin G15AID157261, dengan STNK aslinya atas nama EUIS, Alamat Jalan Soreang Cipatik No. 84 Rt. 01 Rw.04 Kopo Soreang berikut kunci kontaknya, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 43 dari 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, bulan Maret 2020, sekira jam 23.00 Wib, di Perusahaan CV. Mega Jaya Abadi yang beralamatkan di Jl. Raya Cipacing Km. 20,3 Dusun Cipeundey Rt. 01 Rw. 12 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, kehilangan kain bahan gorden, jenis tidak tahu, warna bervareasi, dengan jumlah seluruhnya sekira 425 (empat ratus dua puluh lima ) roll atau pcs;
- Bahwa, pada hari dan tanggal lupa dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, waktu selalu malam hari, Terdakwa menerima barang tersebut di toko tempat dagang terdakwa berupa kain bahan gorden, jenis ajura, warna bervareasi, dengan jumlah pastinya Terdakwa lupa lagi, namun sekira kurang lebih 425 (empat ratus dua puluh lima ) roll atau pcs;
- Bahwa, barang-brang tersebut di dapat dari dari saksi UJANG KUSNADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUGNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa, Terdakwa menerima barang tersebut dengan cara membeli dengan kesepakatan harga bahwa barang diterima dengan hitungan diborong atau dalam istilah bahasa sunda di rad, uang dibayarkan setelah barang diterima ada yang diantaranya dibayar tunai dan ada juga yang dibayar secara tempo waktu;
- Bahwa, Terdakwa menerima barang tersebut cara awalnya dihubungi oleh saksi UJANG, menjelaskan bahwa ada barang kain bahan gorden mau menerima atau tidak, lalu selain itu UJANG datang ke toko Terdakwa sehingga ngobrol langsung, yang memang terdakwa sudah tahu bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan atau hasil pencurian, karena UJANG menjelaskan bahwa barang gelap dari pabrik atau barang hasil pencurian, terdakwa tegaskan kepada UJANG dibawa aja dulu barangnya, selang waktu berjalan sambil terus komunikasi perihal barang tersebut, lalu UJANG menghubungi terdakwa lagi bahwa barang kain siap untuk dikirim, sehingga sdr UJANG datang dengan membawa mobil lalu barang diturunkan di toko, pertama membayar secara langsung kepada UJANG, selanjutnya untuk pembayaran Terdakwa meminta tempo, setelah sekira satu hari kemudian, terdakwa membayar barang tersebut, lalu uang terdakwa serahkan kepada MUGNI, Sesuai kesepakatan sebelumnya;

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 44 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui jika barang tersebut adalah hasil dari kejahatan karena saksi UJANG mengatakan bahwa barang tersebut adalah berasal dari Pabrik di daerah Cipacing Jatinangor, didapat dengan cara mengambil dari pabrik dan atau mencuri oleh saksi Ujang, saksi Mugni dan kawan-kawannya yang lain;
- Bahwa, setiap pengirimannya selalu malam hari dari mulai sekira bulan Maret 2020, untuk yang pertama pengiriman, seingat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) kepada sdr UJANG, dengan jumlah seingat terdakwa kurang lebih 45 roll/pcs, terdakwa lupa karena tidak dituliskan dalam pembukuan, dimana terdakwa membeli barang dengan cara di borong atau dalam bahasa istilah sundanya di rad, begitupun selanjutnya berulang-ulang sampai perbuatan yang ke sembilan kali, dengan waktu secara pastinya lupa;
- Bahwa, Terdakwa memiliki kesepakatan dengan sdr MUGNI dan atau dengan UJANG adalah barang dibeli dengan harga diborong atau dalam istilah sunda di beli secara di rad, namun terdakwa menjual kepada orang lain dengan ukuran harga dasar per yard kain tersebut;
- Bahwa, barang tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain yaitu DADANG, sehingga diketahui berdasarkan keterangan DADANG bahwa dirinya menerima barang sejumlah 405 roll/pcs dari terdakwa, karena keseluruhan barang dari terdakwa tersebut oleh sdr DADANG jual lagi kepada seseorang yang setelah dikantor polisi diketahui sdr ZAENAL Alias JEJEN dan antara DADANG dengan sdr ZAENAL Alias JEJEN tersebut dituliskan dalam nota, sehingga terdakwa berpatokan barangnya jumlah angka tersebut, namun diantaranya ada yang sudah terdakwa jual secara ecer sebanyak sekira 20 roll/pcs;
- Bahwa, setelah barang berada pada terdakwa, awalnya terdakwa membuka label berikut pembungkus plastik tiap rollnya dimana plastik berikut label serta ukurannya dibuang, lalu pembungkusnya diganti dengan plastik polos tanpa label atau merk, lalu dipasang label dengan keterangan ukuran yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa ada kode atau label perusahaan sebelumnya, selanjutnya disimpan di bagian gudang toko terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengganti pembungkus di tiap pcs nya maksudnya merubah tampilan, agar supaya berbeda tampilan dari tampilan sebelumnya dan agar supaya barang tersebut tidak diketahui

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 45 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari produksi pabrik yang seharusnya, karena terdakwa tahu bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

- Bahwa, Terdakwa hanya mengganti plastik pembungkusnya dan membuang label pabrik serta label keterangan ukuran dan kode kain, adapun terdakwa memasang kertas label yang hanya menerangkan ukuran tiap roll atau pcs nya saja, terdakwa tidak memasang label merk atau kode, dimana label tersebut terdakwa buat dengan kertas poto copy saja dengan menambahkan keterangan angka ukuran tiap roll atau pcs nya, dengan menggunakan ketokan atau tulisan pulpen;
- Bahwa, Terdakwa menjual I secara ecer ataupun dijual kepada sdr DADANG, tidak membuatkan tanda bukti jual beli barang tersebut, terdakwa mendapatkan jumlah barang yang dikirim atau dijual kepada DADANG, terdakwa mendapatkan keterangan bawah barang dari terdakwa dijual lagi olehnya kepada orang lain dan dituliskan dalam nota yaitu 405 sehingga terdakwa tahu bahwa barang yang terdakwa jual kepada DADANG sejumlah tersebut, karena barang yang terdakwa terima dari UJANG tidak dijual lagi ke orang lain, adapun yang dijual secara ecer ditoko terdakwa hanya sebanyak sekira 20 roll/pcs;
- Bahwa, Terdakwa membayar dengan cara tunai, dimana dibayarkan yang pertama dibayarkan kepada UJANG, lalu yang selanjutnya dibayarkan dan diberikan kepada MUGNI dan MUGNI yang datang ke toko terdakwa dan dibayarkan secara di angsur;
- Bahwa, Terdakwa membeli kain gorden tersebut dibawah harga pasar sehingga Terdakwa dapat menerima keuntungan yang besar;
- Bahwa, Terdakwa ketika jual beli dengan sdr DADANG hanya menjelaskan kepada DADANG bahwa barang didapat dari borongan pabrik yang sedang membutuhkan uang untuk pembayaran THR karyawan, yang mana hal tersebut agar supaya DADANG percaya saja dan terdakwa tekankan bahwa barang aman, yang padahal barang tersebut adalah barang hasil pencurian, dimana jual beli dengan DADANG dilakukan sewajarnya di toko terdakwa pada siang hari begitupun waktu pengirimannya pada siang hari;
- Bahwa, label tercantum tulisan ARTICLE, WIDTH IN, LENGTH YDS, COLOR No, GRADE, INSPECTED tersebut yang terdakwa pasangkan pada barang berupa bahan kain gorden, dimana terdakwa membuatnya dengan cara memfoto copy dan menuliskan jumlah ukuran kain dengan

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 46 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara ditulis menggunakan pulpen atau dengan cara menggunakan ketokan yang dibuat ditukang cap;

- Bahwa, Terdakwa membeli dengan kesepakatan harga bahwa barang diterima dengan hitungan diborong atau dalam istilah bahasa sunda di rad, tidak membeli dengan hitungan per yard, pertama terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) kepada sdr UJANG, dengan barang kurang lebih 45 pcs/roll dan seterusnya pembayaran terkadang dibawah jumlah sebelumnya, dengan jumlah barang rata-rata kurang lebih 45 pcs/roll, hal tersebut tidak dituliskan dalam pembukuan, begitupun selanjutnya berulang-ulang sampai perbuatan yang ke sembilan kali terdakwa menerima barang, dengan waktu secara pastinya lupa, dimana uang dibayarkan setelah barang diterima, ada yang diantaranya dibayar tunai ketika pengiriman dan ada juga yang dibayar secara tempo waktu dengan jangka waktu beberapa hari, lalu barang yang terdakwa terima dari sdr UJANG dan sdr MUGNI tersebut di jual lagi kepada sdr DADANG, sebagaimana sewajarnya jual beli kain dengan patokan harga per yard, namun penerimaan uang dari DADANG bertahap tidak dalam satu waktu dan seingat terdakwa barang dikirim sebanyak 3 kali pengiriman, begitupun DADANG cara pembayarannya bertahap, dimana pertama kali terdakwa menjual barang kepada DADANG sekira pada bulan Mei 2020 dan terakhir sekira pada bulan Agustus 2020, hingga ketika uang yang terdakwa terima dari DADANG, terdakwa belikan kembali bahan kain dari sdr UJANG dan sdr MUGNI atau hasil penjualan barang sebelumnya dibelikan kembali barang hasil pencurian, memang dari hasil penjualan tersebut ada keuntungan, namun dari jumlah seolah-olah modal dan keuntungan besar;
- Bahwa, Terdakwa membeli kain gorden tersebut dengan harga murah dan Terdakwa menjualnya dengan harga normal, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan, namun Terdakwa tetap membeli untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 47 dari 58*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Susidiairitas yaitu Primair Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Primair terlebih dulu yaitu Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Menjadi sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan;**
3. **Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan;**

**Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa Barang siapa ( hij die ) adalah setiap orang yang dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di depan persidangan telah diajukan sebagai terdakwa seseorang bernama **ELAN SETIAWAN Bin Alm. RUKANDI**, dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan yang merupakan subjek hukum, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa telah membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan umum, sehingga

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 48 dari 58*





Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, oleh karenanya Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Menjadi sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal lupa dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, waktu selalu malam hari, Terdakwa menerima barang berupa kain bahan gorden, jenis ajura, warna bervariasi, dengan jumlah pastinya Terdakwa lupa lagi, namun sekira kurang lebih 425 (empat ratus dua puluh lima ) roll atau pcs barang tersebut diterima di toko tempat dagang terdakwa karena Terdakwa memiliki toko yang juga menjual kain gorden;

Bahwa, barang-brang tersebut di dapat dari dari saksi UJANG KUSNADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUGNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli dengan kesepakatan harga bahwa barang diterima dengan hitungan diborong atau dalam istilah bahasa sunda di rad, uang dibayarkan setelah barang diterima ada yang diantaranya dibayar tunai dan ada juga yang dibayar secara tempo waktu;

Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui jika barang tersebut adalah hasil dari kejahatan karena saksi UJANG mengatakan bahwa barang tersebut adalah berasal dari Pabrik di daerah Cipacing Jatiningor, didapat dengan cara mengambil dari pabrik dan atau mencuri oleh saksi Ujang, saksi Mugni dan kawan-kawannya yang lain. Dan setiap pengirimannya selalu malam hari dari mulai sekira bulan Maret 2020, untuk yang pertama pengiriman, seingat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) kepada sdr UJANG, dengan jumlah seingat terdakwa kurang lebih 45 roll/pcs, terdakwa lupa karena tidak dituliskan dalam pembukuan, dimana terdakwa membeli barang dengan cara di borong atau dalam bahasa istilah sundanya di rad, begitupun selanjutnya berulang-ulang sampai perbuatan yang ke sembilan kali, dengan waktu secara pastinya lupa;

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 49 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain yaitu DADANG, sehingga diketahui berdasarkan keterangan DADANG bahwa dirinya menerima barang sejumlah 405 roll/pcs dari terdakwa, karena keseluruhan barang dari terdakwa tersebut oleh sdr DADANG jual lagi kepada seseorang yang setelah dikantor polisi diketahui sdr ZAENAL Alias JEJEN dan antara DADANG dengan sdr ZAENAL Alias JEJEN tersebut dituliskan dalam nota, sehingga terdakwa berpatokan barangnya jumlah angka tersebut, namun diantaranya ada yang sudah terdakwa jual secara ecer sebanyak sekira 20 roll/pcs;

Bahwa, setelah barang berada pada terdakwa, awalnya terdakwa membuka label berikut pembungkus plastik tiap rollnya dimana plastik berikut label serta ukurannya dibuang, lalu pembungkusnya diganti dengan plastik polos tanpa label atau merk, lalu dipasang label dengan keterangan ukuran yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa ada kode atau label perusahaan sebelumnya, selanjutnya disimpan di bagian gudang toko terdakwa;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengganti pembungkus di tiap pcs nya maksudnya merubah tampilan, agar supaya berbeda tampilan dari tampilan sebelumnya dan agar supaya barang tersebut tidak diketahui berasal dari produksi pabrik yang seharusnya, karena terdakwa tahu bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang memiliki toko dagang dan Terdakwa membeli barang dari hasil kejahatan tersebut bukan karena kebiasaan Terdakwa, namun karena barang tersebut dijual dengan harga murah dibawah harga pasar, sehingga Terdakwa mau membeli barang tersebut untuk memperoleh keuntungan yang besar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Primair Penuntut Umum **tidak terbukti dan tidak terpenuhi** ;

**Ad.3 Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan;**

Menimbang, bahwa Hige Raad mengartikan “Voortgezette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan “ itu sebagai perbuatan – perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, waktu selalu malam hari, Terdakwa menerima barang berupa kain bahan gorden, jenis ajura, warna bervariasi,

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 50 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pastinya Terdakwa lupa lagi, namun sekira kurang lebih 425 (empat ratus dua puluh lima ) roll atau pcs barang tersebut diterima di toko tempat dagang terdakwa karena Terdakwa memiliki toko yang juga menjual kain gorden;

Bahwa, barang-brang tersebut di dapat dari dari saksi UJANG KUSNADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUGNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli dengan kesepakatan harga bahwa barang diterima dengan hitungan diborong atau dalam istilah bahasa sunda di rad, uang dibayarkan setelah barang diterima ada yang diantaranya dibayar tunai dan ada juga yang dibayar secara tempo waktu;

Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui jika barang tersebut adalah hasil dari kejahatan karena saksi UJANG mengatakan bahwa barang tersebut adalah berasal dari Pabrik di daerah Cipacing Jatiningor, didapat dengan cara mengambil dari pabrik dan atau mencuri oleh saksi Ujang, saksi Mugni dan kawan-kawannya yang lain. Dan setiap pengirimannya selalu malam hari dari mulai sekira bulan Maret 2020, untuk yang pertama pengiriman, seingat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) kepada sdr UJANG, dengan jumlah seingat terdakwa kurang lebih 45 roll/pcs, terdakwa lupa karena tidak dituliskan dalam pembukuan, dimana terdakwa membeli barang dengan cara di borong atau dalam bahasa istilah sundanya di rad, begitupun selanjutnya berulang-ulang sampai perbuatan yang ke sembilan kali, dengan waktu secara pastinya lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli barang berupa kain gorden yang sudah diketahui oleh Terdakwa diperoleh dari hasil kejahatan sudah lebih dari 9 (sembilan) kali dan telah dilakukan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, waktu selalu malam hari, dan dilakuan secara berulang dan berlanjut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 481 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana yakni unsur kedua dari Dakwaan Primair tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 51 dari 58*



dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 40 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;**
3. **Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan;**

**Ad. 1. Unsur barang siapa dan Ad.3 Unsur Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang Siapa” dan unsur Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan telah dipertimbangan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam pembuktian unsur dakwaan Subsidiar;

**Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa karena unsur kedua ini “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*” ini bersifat alternatif oleh karena dihubungkan dengan kata sambung “atau”, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu lagi dibuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal lupa dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, waktu selalu malam hari, Terdakwa menerima barang berupa kain bahan gorden, jenis ajura,

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 52 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bervariasi, dengan jumlah pastinya Terdakwa lupa lagi, namun sekira kurang lebih 425 (empat ratus dua puluh lima) roll atau pcs barang tersebut diterima di toko tempat dagang terdakwa karena Terdakwa memiliki toko yang juga menjual kain gorden;

Bahwa, barang-barang tersebut di dapat dari dari saksi UJANG KUSNADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUGNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli dengan kesepakatan harga bahwa barang diterima dengan hitungan diborong atau dalam istilah bahasa sunda di rad, uang dibayarkan setelah barang diterima ada yang diantaranya dibayar tunai dan ada juga yang dibayar secara tempo waktu;

Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui jika barang tersebut adalah hasil dari kejahatan karena saksi UJANG mengatakan bahwa barang tersebut adalah berasal dari Pabrik di daerah Cipacing Jatiningor, didapat dengan cara mengambil dari pabrik dan atau mencuri oleh saksi Ujang, saksi Mugni dan kawan-kawannya yang lain. Dan setiap pengirimannya selalu malam hari dari mulai sekira bulan Maret 2020, untuk yang pertama pengiriman, seingat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr UJANG, dengan jumlah seingat terdakwa kurang lebih 45 roll/pcs, terdakwa lupa karena tidak dituliskan dalam pembukuan, dimana terdakwa membeli barang dengan cara di borong atau dalam bahasa istilah sundanya di rad, begitupun selanjutnya berulang-ulang sampai perbuatan yang ke sembilan kali, dengan waktu secara pastinya lupa;

Bahwa, barang tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain yaitu DADANG, sehingga diketahui berdasarkan keterangan DADANG bahwa dirinya menerima barang sejumlah 405 roll/pcs dari terdakwa, karena keseluruhan barang dari terdakwa tersebut oleh sdr DADANG jual lagi kepada seseorang yang setelah dikantor polisi diketahui sdr ZAENAL Alias JEJEN dan antara DADANG dengan sdr ZAENAL Alias JEJEN tersebut dituliskan dalam nota, sehingga terdakwa berpatokan barangnya jumlah angka tersebut, namun diantaranya ada yang sudah terdakwa jual secara ecer sebanyak sekira 20 roll/pcs;

Bahwa, setelah barang berada pada terdakwa, awalnya terdakwa membuka label berikut pembungkus plastik tiap rollnya dimana plastik berikut label serta ukurannya dibuang, lalu pembungkusnya diganti dengan plastik polos tanpa label atau merk, lalu dipasang label dengan keterangan ukuran

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 53 dari 58





yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa ada kode atau label perusahaan sebelumnya, selanjutnya disimpan di bagian gudang toko terdakwa;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengganti pembungkus di tiap pcs nya maksudnya merubah tampilan, agar supaya berbeda tampilan dari tampilan sebelumnya dan agar supaya barang tersebut tidak diketahui berasal dari produksi pabrik yang seharusnya, karena terdakwa tahu bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang dari hasil kejahatan karena tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dari hal tersebut karena barang yang Terdakwa beli harganya jauh lebih murah dan harga dibawah pasaran, namun Terdakwa dapat menjualnya dengan harga yang normal, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka dari perbuatan Terdakwa (*actus reus*) yang membeli, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan dan menjualkan barang berupa kain gordeng tersebut Terdakwa lakukan untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Subdiair Penuntut Umum yaitu **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan

*Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 54 dari 58*



meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tongkat besi ukuran kecil dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan ujung besi tersebut melengkung seperti pengait.
- 1 (satu) buah label yang menerangkan ukuran barang.
- 10 (sepuluh) lembar label, yang menerangkan berbagai macam ukuran LENGTH YDS.
- 10 (sepuluh) lembar label kosong, yang tercantum tulisan bermacam ukuran ARTICLE, WIDTH IN, COLOR No, GRADE, INSPECTED.

Yang dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT, No. Pol : D-6744-VDJ, warna Hitam.
- 43 (empat puluh tiga) kain gorden, berbagai macam warna dan motif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI SATRIA 2 Tax Modifikasi Drag Race;

Yang dipersidangan merupakan hasil penjualan dari barang milik saksi korban, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi **HERMANTO TJANG**.

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV, Nomor TNKB : D-1695-YWM, tahun 2007, Warna Hitam, Nomor rangka MHYGDN41V7J153466, Nomor mesin G15AID157261, dengan STNK aslinya atas nama EUIS, Alamat Jalan Soreang Cipatik No. 84 Rt. 01 Rw.04 Kopo Soreang berikut kunci kontaknya;

Yang dipersidangan terbukti adalah milik saksi NANA ROHANA Bin (alm) AAT ROBANDI maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi **NANA ROHANA Bin (alm) AAT ROBANDI** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin Alm. RUKANDI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjadi sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan** “;
2. Membebaskan Terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin Alm. RUKANDI** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin Alm. RUKANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELAN SETIAWAN Bin Alm. RUKANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 56 dari 58



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tongkat besi ukuran kecil dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan ujung besi tersebut melengkung seperti pengait;
- 1 (satu) buah label yang menerangkan ukuran barang;
- 10 (sepuluh) lembar label, yang menerangkan berbagai macam ukuran LENGTH YDS.
- 10 (sepuluh) lembar label kosong, yang tercantum tulisan bermacam ukuran ARTICLE, WIDTH IN, COLOR No, GRADE, INSPECTED;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT, No. Pol : D-6744-VDJ, warna Hitam;
- 43 (empat puluh tiga) kain gorden, berbagai macam warna dan motif;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk SUZUKI SATRIA 2 Tax Modifikasi Drag Race;

Dikembalikan kepada Saksi **HERMANTO TJANG**.

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV, Nomor TNKB : D-1695-YWM, tahun 2007, Warna Hitam, Nomor rangka MHYGDN41V7J153466, Nomor mesin G15AID157261, dengan STNK aslinya atas nama EUIS, Alamat Jalan Soreang Cipatik No. 84 Rt. 01 Rw.04 Kopo Soreang berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi **NANA ROHANA Bin (alm) AAT ROBANDI** ;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Selasa** tanggal **04 Mei 2021** oleh kami **FADHLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., M.H** dan **RIO NAZAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam sidang secara telektronik pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WINDI ADAM, S.Ip., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **ZAENAL MUTTAQIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa;

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 57 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

**FADHLI, S.H.**

**RIO NAZAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**WINDI ADAM, S.Ip., S.H.**

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Smd Halaman 58 dari 58

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)